

**IMPLEMENTASI ANCAMAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK DI
KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Tsabita Farras Azzahra

2102026076

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :
<http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan,
maka bersama ini saya menyetujui bahwa skripsi saudara:

Nama : Tsabita Farras Azzahra

NIM : 2102026076

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku
Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam
Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk
NIP.198703142019031004

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANGFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :
<http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Tsabita Farras Azzahra
NIM : 2102026076
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **"IMPLEMENTASI ANCAMAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENELANTARAN ANAK DI KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polrestaes Semarang)"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan
predikat cumlaude

/baik/cukup pada tanggal : 23 April 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik
2024/2025

Semarang, 29 April 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Saifuddin, SHI, M.H.
NIP. 198005052023211015


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji I

Penguji II

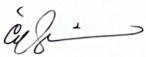

Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017




Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Pembimbing II


Maskur Rosyid, SHI., MA, HK.
NIP. 198703142019031004


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra’ Ayat 31)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu, Alm. Bapak M. Hasan Nurdin dan Ibu Yunita Yudaningsih yang tanpa lelah selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis selama awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi selesai. Dan skripsi ini penulis persembahkan terutama untuk diri penulis sendiri, karena telah berhasil melewati berbagai tantangan dan berusaha keras untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri penulis sendiri, dan juga terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya:

Nama : Tsabita Farras Azzahra

NIM : 2102026076

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Anril 2025



NIM. 2102026076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	Be

ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	Te
ث	<i>Ṣa</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	Je
ح	<i>Ḥa</i>	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	<i>d</i>	De
ذ	<i>Ẓal</i>	<i>ẓ</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	<i>r</i>	er
ز	<i>Zai</i>	<i>z</i>	zet
س	<i>Sin</i>	<i>s</i>	es
ش	<i>Syin</i>	<i>sy</i>	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	<i>`</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	<i>g</i>	ge
ف	<i>Fa</i>	<i>f</i>	ef
ق	<i>Qaf</i>	<i>q</i>	ki
ك	<i>Kaf</i>	<i>k</i>	ka
ل	<i>Lam</i>	<i>l</i>	el
م	<i>Mim</i>	<i>m</i>	em
ن	<i>Nun</i>	<i>n</i>	en
و	<i>Wau</i>	<i>w</i>	we
هـ	<i>Ha</i>	<i>h</i>	ha
ء	<i>Hamzah</i>	<i>‘</i>	apostrof
ي	<i>Ya</i>	<i>y</i>	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>a</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>i</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	<i>u</i>	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan u
اُوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/*
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalāhu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil
amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengancam kesejahteraan anak, serta dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap aspek perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang hak-haknya harus dilindungi secara optimal. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penelantaran anak, khususnya di wilayah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang berdasarkan ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan tinjauan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Adapun data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah data terinput, dianalisis menggunakan metode analisis diskriptif.

Skripsi ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, implementasi ancaman sanksi pidana di Kota Semarang dalam hukum positif dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan represif melalui penegakan hukum formal berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77B, dan pendekatan restoratif sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk kasus ringan yang melibatkan keluarga. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, penelantaran anak digolongkan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, sanksi yang ditentukan hakim berdasarkan kemaslahatan dan kondisi pelaku. Hukuman ini bersifat fleksibel dan lebih menekankan pada aspek edukatif serta pembinaan moral.

Kata Kunci: Implementasi Sanksi, Penelantaran Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Child neglect is a form of violence that threatens the welfare of children, and can have a significant negative impact on the physical, psychological, and social development of children. This problem is becoming increasingly important considering that children are part of a vulnerable group whose rights must be optimally protected. The urgency of this study lies in the need to strengthen the child protection system through strict law enforcement against perpetrators of child neglect, especially in the Semarang City area. This study aims to analyze the implementation of the threat of criminal sanctions against perpetrators of child neglect in the City of Semarang based on the provisions of Indonesian positive law and a review of Islamic criminal law.

This research is qualitative with an empirical legal approach. The data were obtained through interviews and document studies. After the data was inputted, it was analyzed using a descriptive analysis method.

This thesis reveals two main findings. First, the implementation of the threat of criminal sanctions in Semarang City in positive law is carried out through two approaches, namely a repressive approach through formal law enforcement based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 77B, and a restorative approach according to the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice for minor cases involving families. Second, from the perspective of Islamic criminal law, child neglect is classified as an act that can be subject to ta'zir punishment, a sanction determined by the judge based on the interests and conditions of the perpetrator. This punishment is flexible and emphasizes more on educational aspects and moral development.

Keywords: *Implementation of Sanctions, Child Neglect, Child Protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat rida yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Implementasi Ancaman Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H, dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I,
3. Segenap dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman untuk penulis selama

masa perkuliahan. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.

4. Teruntuk kedua orang tua saya, Alm. Bapak M. Hasan Nurdin dan Ibu Yunita Yudaningsih, yang senantiasa sabar serta selalu memberikan doa dan dukungan penuh untuk penulis dalam menuntut ilmu. Terimakasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang diberikan untuk penulis.
5. Annisa Firdaus, Akmal Hassan, Muhammad Zayd Al-Khalid, Muhamad Maulana Yusril Ihza Mahendra, Nur Hikmah, selaku keluarga penulis, terimakasih karena telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi penyemangat diri penulis agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
6. Teruntuk seseorang yang bernama Muhammad Maulana Al Farizy, yang telah membersamai penulis, yang telah memberi banyak bantuan dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terimakasih telah mendampingi dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang telah kita lalui.

7. Salsabilla Azzahra, Nurul Fitriah, Naida Maharani Khomsah, Putri Peni Nur Izzati, Baihaqi, dan Faqih selaku teman baik penulis yang senantiasa menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan bersedia menemani penulis.
8. *Last but not least*, terimakasih kepada Tsabita Farras Azzahra selaku diri penulis sendiri yang telah berkerja keras dan berjuang sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah.

Terimakasih atas segala keikhlasan yang telah diberikan. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya berdoa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis sendiri, pembaca, dan dunia ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Maret 2025

Tsabita Farras Azzahra
NIM. 2102026076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TEORI SANKSI PIDANA PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	31
A. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak.....	31
1. Pengertian Anak Terlantar	31
2. Hak dan Kewajiban Anak	33
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat.....	35
B. Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	39
C. Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	43
1. Pengertian Jarimah	44
2. Unsur-unsur Jarimah	45
3. Macam-macam Jarimah	46
4. Jarimah Penelantaran Anak.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA.....	61
A. Data Kasus Penelantaran Anak di Kota Semarang.....	61
B. Penindakan Hukum bagi Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ANCAMAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK DI KOTA SEMARANG.....	98
A. Analisis Implementasi Ancaman Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang	98
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Implementasi Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang	105
1. Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif	105
2. Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam	110
3. Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	115
BAB V PENUTUP.....	117
A. Simpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131
Lampiran	132

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa di Indonesia telah mengatur mengenai anak-anak terlantar. Ketentuan mengenai anak-anak terlantar ini tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Bab I Pasal 1 yang berbunyi bahwa *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.¹ Anak juga termasuk harapan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara karena anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa,² dalam Bab I Pasal 12 berbunyi bahwa *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”*.³ Terkait dengan rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia, yang telah mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan UU Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

¹ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1

² Mansur, *“Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan”*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 60

³ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 12

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 mengatur, bahwa “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”.⁴ Artinya, negara dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan dan gelandangan. Hak fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan gelandangan pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁵ Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak lainnya, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).⁶

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1

⁵ Arpin, Andi Agustang & Andi Muhammad Idkhan, “*Analisis terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), (Januari 2022), Vol. 6, No. 1

⁶ Riza Azwari, “*Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014), hal. 6

Al-Maidah Ayat 8 menegaskan tentang perintah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi Allah, menjadi saksi yang adil, serta menjauhi kebencian yang dapat menyebabkan ketidakadilan.⁷ Ayat ini memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak yang terlantar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma'idah: 8)

Dalam perspektif Islam, memelihara dan memenuhi hak-hak anak terlantar adalah kewajiban moral dan hukum bagi pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang

⁷ Admin, “Menegakkan Kebenaran dan Keadilan: Tuntunan Allah dalam QS. Al-Maidah: 8”, Behaestex, (26 August 2024)

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".⁸ Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar, dengan demikian Al-Maidah ayat 8 menekankan pentingnya penegakan keadilan, kebenaran, dan perlindungan bagi anak terlantar.

Sebagai pemegang amanah, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi hak-hak anak terlantar tanpa diskriminasi, sesuai dengan ajaran Islam dan konstitusi negara. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak terlantar, merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.⁹

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1

⁹ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, (Desember 2013), Volume 5 Nomor 2

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa : 9)

Pandangan Islam tentang anak, bersumber dari persepsi bahwa manusia merupakan makhluk yang mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi dan merupakan unsur utama di dunia ini. Manusia merupakan unsur utama dan penting dalam sistem kehidupan. Karena martabat manusia yang sangat mulia, Islam memberikan perhatian besar terhadap setiap tahap perkembangan manusia. Perhatian terhadap manusia dalam setiap fase kehidupan, dan umurnya itu merupakan pertanda dan ciri yang menonjol dari hukum Islam, legislasi-legislasinya, dan sistemnya.¹⁰

Kepedulian terhadap kesejahteraan anak sebagai bagian peningkatan sumber daya manusia, pemerintah juga telah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kaitan problematika anak dengan negara, tugas utama negara adalah memerdekakan warga dari kemiskinan. Karena itulah, para pendiri negara ini merumuskan aturan dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Konstitusi sudah tegas memerintahkan, agar fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara atau menjadi tanggungjawab negara sebagaimana telah dikemukakan

¹⁰ Dimuat UNICEF, dalam Buku “*Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*”, (Jakarta 2022)

sebelumnya.¹¹

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dijelaskan bahwa perwujudan peraturan pemenuhan hak pendidikan anak secara khusus perlu diambil tindakan yang afirmatif, dan ditujukan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan rentan, seperti anak jalanan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa *“peraturan ini dijadikan sebagai prinsip bagi pelaksanaan pemenuhan terhadap hak pendidikan anak, yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan”*.¹²

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melaporkan bahwa fenomena anak jalanan semakin meningkat, baik segi kualitas maupun kuantitas. Permasalahan yang dialami anak jalan berbagai macam seperti tindak kekerasan baik fisik, psikis ekonomi, maupun kekerasan sosial.¹³ Kebanyakan kekerasan akibat dari ketidakmampuan orang tua, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Diantaranya faktor-faktor intermediasi seperti harmoni keluarga, kemampuan pengasuhan anak dan langkanya dukungan

¹¹ Arpin, Andi Agustang & Andi Muhammad Idkhan, *“Analisis terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), (Januari 2022), Vol. 6, No. 1

¹² Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

¹³ Humas KPAI, *“Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak”*, Berita KPAI, Siaran Pers, Artikel, Tahun 2023
<https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>

keluarga pada saat krisis keluarga dirumah. Berdasarkan data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2008, menunjukkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Tahun 2010, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak¹⁴

Peneliti juga akan memilih Kota Surabaya dan Kota Semarang sebagai contoh karena keduanya merupakan kota besar di Pulau Jawa yang memiliki permasalahan anak jalanan atau anak terlantar. Meskipun sama-sama telah menjalankan program penanganan anak jalanan, hasil yang dicapai berbeda: Surabaya mengalami penurunan signifikan, sedangkan Semarang masih menunjukkan penurunan yang lebih lambat. Perbandingan ini dipilih untuk melihat efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan masing-masing kota, serta mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam menangani anak terlantar. Berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui hasil survei awal di Dinas Sosial Kota Surabaya, diketahui anak jalan di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami

¹⁴ Fikriryandi Putra, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H, “Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah”, *Share Social Work Journal* 5(1) (July 2015)

penurunan, dimana pada tahun 2019 berjumlah 534, tahun 2020 berjumlah 369 dan tahun 2021 berjumlah 174, berdasarkan data yang diperoleh tersebut sudah dapat dijelaskan bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya terbebas dari adanya keberadaan anak jalanan tetapi untuk penurunan jumlah anak jalanan yang dialami Kota Surabaya ini cukup signifikan¹⁵. Sedangkan di Kota Semarang data menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2021 berjumlah 332 anak, pada tahun 2022 menurun dengan total 270 anak dan pada tahun 2023 berjumlah 204,¹⁶ hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sendiri mengalami penurunan yang kurang signifikan, sedangkan kenyataannya Kota Surabaya dan Kota Semarang telah menerapkan beberapa program untuk anak jalanan tetapi hasil yang diperolehnya berbeda, dengan begitu berarti ada yang perlu diperhatikan dan ditangani lebih lanjut. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan tindakan korektif agar penurunan anak jalanan dapat signifikan, yaitu Walikota Semarang harus memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab sosial terhadap kota, sehingga dapat merasa terikat untuk berkontribusi dalam penanganan masalah ini. Selanjutnya, penting untuk merekrut sumber

¹⁵ Aninda Puri, Diana Hertati, *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya*, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial (10 Mei 2024), Vol. 10, No. 1

¹⁶ Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)*”, UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023), Vol. 7 No. 3

daya manusia yang memiliki pengalaman dalam komunitas sosial, sehingga karyawan tersebut dapat lebih kompeten dalam menangani anak jalanan, mengingat mereka sudah memiliki jiwa relawan yang terlatih. Selanjutnya, pemberdayaan anak jalanan harus dimulai dengan memenuhi hak-hak dasar mereka, diikuti dengan pemberian bekal keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah. Contohnya, di kawasan wisata seperti Kota Lama, anak-anak jalanan dilatih untuk dapat berbahasa Inggris agar bisa berperan sebagai tourguide. Di sisi lain, di Simpang Lima yang merupakan pusat UMKM, anak-anak jalanan dapat dilatih untuk membuat produk yang dapat dijual, dengan dukungan modal awal dari pemerintah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang dan berkelanjutan dalam penanganan anak terlantar di Kota Semarang.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak.¹⁷ Dalam Pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”.¹⁸ Untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam Pasal 77B yang berbunyi “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

¹⁷ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ *Ibid.* Pasal 76B

76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".¹⁹ Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dengan sanksi pidana berat, dicantumkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1 "*setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya*".²⁰ Ayat 2 "*dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum*".²¹ Banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan, jika sepenuhnya memenuhi faktor-faktor yang ditentukan oleh rumusan undang-undang di Indonesia. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu jenis kejahatan yang terjadi adalah penelantaran anak oleh orang tua. Orang tua seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anaknya karena sudah menjadi kodratnya orang tua bertanggung jawab atas kehidupan anak-

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 77B

²⁰ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat

²¹ *Ibid.*, Ayat 2

anaknya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban penuh orang tua untuk berperilaku baik demi masa depan anak-anaknya.²²

Menurut literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu: ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin dan ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan ketidakmengertian keluarga/orang tua atau hubungan dalam keluarga tidak normal²³ Menelantarkan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan dan merupakan delik dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia. Bagi seseorang yang menelantarkan anak, maka akan dikenakan sanksi pidana. Seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak yang ditelantarkan bukan disebabkan oleh ketidakhadiran orang tua, melainkan hak yang seharusnya dimiliki oleh anak tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua. Adapun klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002, yaitu: 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

²² A. Lady Febriya A.M, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (Makassar, 2017), hlm. 7

²³ Abu Harairah, "*Kekerasan terhadap Anak*", (Bandung: Nuansa, 2006) cetakan Ke-1

perjanjian maka ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.²⁴

Kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak atau disebut penelantaran anak, yang dialami oleh Ramot Immanuel Sirait. Rammot ditiptkan ke penjaga kost tempat ibu kandung kost di Semarang, ibu kandung merupakan wanita tuna susila (pekerjaan seksual komersial). Awalnya ibu kandung masih memberikan uang untuk biaya pengasuhan, namun seiring waktu sudah tidak pernah memberikan uang dan hilang kontak. Ibu asuh mengalami kesulitan ekonomi dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengasuh lagi karena mengalami sakit mematikan.²⁵ Dalam kasus Affan Abu Usman, keluarga tidak ada yang mengurusnya dan ibunya merupakan ODGJ yang suka menganiaya Affan. Affan kemudian dirujuk Dinas Sosial ke Ponpes Al-Islah.²⁶ Kasus bayi laki-laki ditemukan di dekat Pemancingan Sikopek Mijen dalam keadaan sehat dengan tali pusar yang baru kering, bayi Y kemudian dievakuasi ke

²⁴ Willa Wahyuni, "*Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya*", Hukum Online (24 Maret 2022)

²⁵ Data diambil dari Dokumen Dinas Sosial Kota Semarang, 4 November 2024

²⁶ *Ibid.*

puskesmas Karangmalang, polisi masih melakukan penyidikan untuk menemukan pelaku pembuangan.²⁷ Dalam kasus penelantaran anak yang disiarkan oleh media dalam Liputan 6, di jalan Ngumpul sari nomor 12 RT 04 RW 04 kelurahan Bulu, kecamatan Tembalang, kota Semarang. Ada 6 anak yang bernama Riski Aditya yang berumur 17 dan adik-adiknya yakni Dina Soraya yang berumur 15, Nana Hariyana yang berumur 12, Muhamad Rozaq Magrobi yang berumur 9, Tiara Silvani Yasmina yang berumur 7, Putra Kencana yang berumur 6 bulan,²⁸ menjadi korban penelantaran oleh kedua orangtuanya, ayahnya pergi dan sudah 11 bulan mencari nafkah ke Jakarta dan hingga sekarang belum pernah kembali, sedangkan sang ibu pergi begitu saja dan tidak jelas kemana dan bekerja sebagai apa dan tidak pernah berpesan apa-apa kepada anak-anaknya, hingga saat ini tidak pernah ada berita dan tidak pernah kembali. Kemudian, Riski Aditya dan Dian Soraya terpaksa harus memelihara adik-adiknya dengan mencari nafkah dan sebagai tulang punggung keluarga.

Kasus penelantaran anak seringkali sulit diketahui karena yang melakukannya adalah orang tua kandungnya sendiri. Tindakan penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Edhie Prayitno Ige, “*Ditinggal Kabur Orangtua, Bocah ini Gigih Merawat 5 Adiknya*”, liputan6 (Semarang, 19 juni 2016), <https://www.liputan6.com/regional/read/2534935/ditinggal-kabur-orangtua-bocah-ini-gigih-merawat-5-adiknya>

terdiri dari beberapa bentuk, bukan hanya pada kekerasan yang kasat mata seperti kekerasan fisik dan seksual tetapi ada pula kekerasan yang bersifat psikis dan sosial.²⁹

Alasan pentingnya peneliti mengambil penelitian ini, karena untuk memahami sejauh mana hukum pidana islam dan hukum positif mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam menangani penelantaran anak dan juga untuk mengetahui penerapan ancaman sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak di Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut timbul dibenak penulis, mengenai penerapan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Ancaman Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang (studi kasus di Polrestabes Semarang)?

²⁹ Farhan, “*Penelantaran terhadap Anak: Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009, hal.16

2. Bagaimana implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti yaitu:

1. Mengetahui implementasi ancaman sanksi pelaku penelantaran anak di Kota Semarang
2. Mengetahui implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu secara teoritis dan praktis, manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini merupakan bentuk analisis implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang membahas tentang implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi kalangan penegak hukum, masyarakat umum, dan terlebih kepada orang tua anak dalam mengatasi dan meminimalisir adanya kasus penelantaran anak.
- b. Untuk masyarakat sebagai bahan penambah pengetahuan, tentang implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian ilmiah yang memiliki topik bahasan yang berkaitan, maka tidak menutup kemungkinan pokok persoalan yang diteliti memiliki kemiripan dengan peneliti lainnya karena lingkup penelitian yang sama, namun untuk menjamin adanya kebaharuan dan orisinalitas penelitian maka peneliti perlu kiranya mempunyai sudut kajian yang berbeda. Berikut peneliti akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut.

Fikri Amar Gafar melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan Restorative Justice terhadap Kasus Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung". Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI). Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice dalam

menangani kasus-kasus penelantaran anak. Ia berargumen bahwa pendekatan ini dapat membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman pidana semata.³⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah penulis menulis yang berisikan tentang apa saja ancaman sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang.

Dalam skripsi Brameka Ermald Miraj, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)”. Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian tersebut membahas upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota semarang berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota semarang tercantum pada pasal 11, dan tercantum juga 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan implementasi yang dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota semarang.³¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan

³⁰ Fikri Amar Gafar, “Penerapan Restorative Justice terhadap Kasus Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung”, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI), (Wedilelo, 11 Februari 2023)

³¹ Brameka Ermald Miraj, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi

penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis mengkaji hukuman pidana dalam kasus penelantaran anak, dengan analisis terhadap ancaman sanksi yang dikenakan kepada pelaku penelantaran berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi Fitri Diana yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam”. UIN Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut membahas peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan pada anak terlantar berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan membahas pandangan hukum Islam terhadap implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 di dinas sosial kabupaten pesisir barat.³² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis membahas implementasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak, dengan tinjauan dari hukum positif dan hukum pidana Islam. Ini menunjukkan bahwa penelitian penulis lebih terarah pada aspek hukum dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku, bukan hanya pada perlindungan dan kebijakan sosial.

Skripsi yang ditulis Shiela Aulia Rahmi,

Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang”). Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 22 April 2022)

³² Fitri, Diana, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam*”. UIN Raden Intan Lampung (Bandar Lampung, 29 Juni 2020)

“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orangtua di Kota Semarang”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian tersebut untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan praktik eksploitasi anak oleh orangtua, serta bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang dalam upaya pencegahan terjadinya kasus eksploitasi anak.³³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah penulis berfokus pada aspek ancaman sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penelantaran anak. Penulis akan menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi pelaku, memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan fokus pada kebijakan perlindungan sosial.

Novita Dwi Kholida dalam skripsinya yang berjudul “Analisis terhadap Kebijakan Pemidanaan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian tersebut membahas kebijakan pemidanaan dalam peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan

³³ Shiela Aulia Rahmi, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orangtua di Kota Semarang*”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 28 November 2023)

anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota semarang, dan menganalisis kebijakan pemidanaan dalam peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota semarang dalam perspektif hukum pidana Islam³⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis fokusnya lebih spesifik pada implementasi ancaman hukuman bagi individu yang melakukan penelantaran anak, berbeda dengan fokus kebijakan yang lebih luas dalam penelitian tersebut.

Dalam jurnal Muhammad Alqam Alifa Risdi, Dini Dewi Heniarti, “Penegak Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Prosiding Ilmu Hukum. Vol.6, No.1. Penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan faktor penghambat penegakan hukumnya.³⁵ Perbedaan penelitian tersebut

³⁴ Novita Dwi Kholida, “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kebijakan Pemidanaan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 22 Juni 2020)

³⁵ Muhammad Alqam Alifa Risdi, Dini Dewi Heniarti, “*Penegak Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang*

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis berfokus pada implementasi ancaman sanksi pidana untuk pelaku penelantaran anak, menganalisis bagaimana kedua sistem hukum (hukum positif dan hukum pidana Islam) dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Ini menunjukkan perbedaan dalam fokus antara kebijakan umum mengenai eksploitasi dan penerapan sanksi spesifik untuk penelantaran.

Jurnal yang ditulis oleh Lisa Novita, Adi Hermansyah, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala. Penelitian tersebut membahas dan mengkaji penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak di Aceh Besar. Penelitian tersebut menemukan bahwa sanksi yang diterapkan sering kali tidak maksimal, dan terdapat faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa masyarakat sering kali merasa malu untuk melaporkan kasus-kasus penelantaran.³⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis menekankan pada penerapan ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak

Perlindungan Anak". Prosiding Ilmu Hukum, (Februari, 2020), Vol.6, No.1

³⁶Lisa Novita, Adi Hermansyah, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala, (Agustus 2018), Vol. 2(3)

di Kota Semarang, dengan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penulis juga lebih spesifik pada Kota Semarang, sedangkan penelitian Lisa dan Adi fokus pada wilayah Aceh Besar.

Tiara Sekar Sarani melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Perlindungan terhadap Anak Jalanan dalam Rangka Mencegah Kriminalitas Anak di Kota Semarang”. Universitas Semarang. Penelitian tersebut menganalisa pelaksanaan perlindungan anak jalanan dan kebijakan serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan di kota semarang, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga menjadi kontribusi bagi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan pada masa yang akan datang, anak jalanan harus dilindungi supaya tidak menjadi korban atau pelaku kriminalitas.³⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah penulis lebih spesifik pada konsekuensi bagi individu yang melakukan penelantaran anak, bukan pada upaya pencegahan kriminalitas secara umum.

Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan

³⁷ Tiara Sekar Sarani, “*Upaya Perlindungan terhadap Anak Jalanan dalam Rangka Mencegah Kriminalitas Anak di Kota Semarang*”, Universitas Semarang (Semarang, 7 Februari 2019)

(Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)”. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 7 No. 3. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial kota semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan hukum serta hambatan dinas sosial kota semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi.³⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah penulis menekankan pada penerapan ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak di Kota Semarang, dengan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus penulis lebih spesifik pada konsekuensi hukum bagi individu yang melakukan penelantaran anak, bukan pada aspek perlindungan sosial atau kebijakan.

Dalam skripsi Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut ditulis agar dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah terhadap anak terlantar.³⁹ Perbedaan penelitian tersebut

³⁸ Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati, “*Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)*”, UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023), Vol. 7 No. 3

³⁹ Ahmad Rosyadi, *Perlindungan “Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (26 Mei 2016)

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah dalam penelitian penulis membahas implementasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak di Kota Semarang. Penulis juga menganalisis, bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi pelaku penelantaran anak.

Persamaan penelitian penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah semua jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki fokus pada perlindungan anak, baik itu anak jalanan, anak terlantar, maupun eksploitasi anak, dalam penelitian penulis juga berfokus pada implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak, sehingga ada kesamaan dalam tema utama yang diangkat. Sebagian besar penulis melakukan penelitian yang menyoroti aspek hukum dalam perlindungan anak, beberapa penelitian juga berfokus pada Kota Semarang. Banyak dari jurnal tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hukum positif dan hukum islam, dalam penelitian ini penulis juga menggabungkan kedua perspektif tersebut, sehingga ada kesamaan dalam pendekatan analisis hukum. Jurnal-jurnal tersebut menganalisis kebijakan terkait perlindungan anak, seperti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014.

Meskipun terdapat banyak persamaan, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang. Sementara itu,

beberapa jurnal lebih berfokus pada aspek eksploitasi atau penanggulangan masalah anak terlantar secara umum, dengan demikian meskipun terdapat kesamaan tema dan pendekatan, dalam penelitian ini penulis menawarkan perspektif yang beda dengan penekanan pada implementasi ancaman sanksi pidana pelaku penelantaran anak di Kota Semarang dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disesuaikan dengan topik permasalahan, yaitu implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang, dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi kasus di Polresta Semarang), sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁴⁰ Dalam sebuah prosesnya penelitian *kualitatif* bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁴¹ Penelitian ini

⁴⁰ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, "*Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*", Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP) Vol. 02, No. 03 Edisi Januari-Maret 2025 hlm. 793-800

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian*

menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat, lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, adalah penelitian *hukum yuridis-empiris*. dimana suatu pendekatan yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴², dan mengedepankan aspek-aspek *empiris* sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran.

3. Sumber data

Dengan metode penelitian *hukum yuridis-empiris*. Maka penulis menggunakan beberapa sumber data, diantara lain Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Perlindungan Anak sebagai acuan dasar penelitian. selain itu, terdapat sumber data lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan objek penelitian. Data primer diperoleh penulis dari Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2024 dan Polrestabes Semarang pada tahun 2025, sedangkan data sekunder

Hukum", (Jakarta: PTRajagrafindoPersada, 2012), hlm. 118

⁴² Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

berupa buku, dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian. Sumber data-data tersebut yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.
 - b. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil karya dari kalangan hukum.⁴³
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.⁴⁴
4. Teknik Pengumpulan Data
- Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁴³ Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

⁴⁴ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 12-13

a. *Observasi*

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika yang diselidiki. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dilakukan oleh peneliti dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian, yakni di Polrestabes Semarang.

b. *Wawancara*

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh data dari informan berupa informasi yang sebenarnya. Percakapan dilakukan dengan narasumber, yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Semarang yang melalui media sosial berupa Whatsapp, pada Senin, 4 November 2024 dan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, dan juga Kepala Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang yang bertepatan di kantor Polrestabes Semarang pada Selasa, 21 Januari 2025.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi, ialah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan kasus, dsb.⁴⁵

⁴⁵ Sukandarrumidi, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 69

5. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis.⁴⁶ Selain itu, metode diskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi gambaran umum mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Bab ini juga memuat landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab berikutnya, serta tinjauan umum tentang ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab tiga berisi informasi mengenai data kasus penelantaran anak yang terjadi di Kota Semarang.

⁴⁶ Salma, “*Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*”, (10 Maret 2023)

Bab empat membahas hasil penelitian dan analisis terkait implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang.

Bab lima yang merupakan bagian penutup, mencakup simpulan dan saran.

BAB II

TEORI SANKSI PIDANA PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar merujuk pada kondisi di mana seorang anak berada dalam situasi yang tidak mendapatkan perawatan, perhatian, atau perlindungan yang layak dari orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Anak terlantar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pengabaian fisik, psikologis, atau sosial yang mengakibatkan anak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara wajar dan berkembang dengan baik. Kondisi ini mencakup anak yang ditinggalkan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau berada dalam situasi yang membahayakan kesejahteraannya.¹ Dalam perspektif hukum positif, anak terlantar dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang dilindungi oleh undang-undang, sementara dalam hukum pidana Islam, anak terlantar dapat dianggap sebagai akibat dari kelalaian orang tua yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang semestinya, sehingga dapat dikenakan sanksi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariat.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang

¹ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*", Cet. III, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 287.

membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).² Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan sering kali dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.³ Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.⁴

Seorang anak dikatakan terlantar bukan semata-mata karena kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu alasan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara wajar, baik itu kebutuhan rohani, jasmani, maupun sosial. Penelantaran ini juga berarti ketika hak anak untuk tumbuh

hlm. 212 ² Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", (Jakarta: Kencana, 2010).

³ *Ibid.*, hlm. 4

⁴ *Ibid.*, hlm. 213

dan berkembang dengan baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak dipenuhi, baik karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, maupun kesengajaan. Dibandingkan dengan anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang ditelantarkan sering kali kurang mendapat perhatian serius dari publik, karena penderitaan yang mereka alami tidak tampak se-dramatis anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, seperti korban kekerasan seksual, anak yang dianiaya hingga meninggal, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Masalah anak terlantar sering dianggap sebagai masalah internal keluarga, hanya dianggap sebagai kasus-kasus tertentu pada keluarga yang bermasalah secara psikologis. Namun, perhatian publik terhadap penelantaran anak baru meningkat secara signifikan ketika jumlah korban semakin banyak, dampaknya semakin luas, dan berpotensi menimbulkan masalah serius bagi masa depan anak-anak tersebut.⁵

2. Hak dan Kewajiban Anak

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Bab 10 Pasal 45, mengatur mengenai hakikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua. Pasal tersebut berbunyi bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*.⁶ Masa

⁵ Umi Lutfiyah, *“Studi Komparasi Tentang sanksi penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum rslam Dan undang undang No. 35 Tahun 1014 Tentang perlindungan Anak”*, Kudus, 17 Maret 2016

⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab 10 tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1

berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat 1 di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 mengatakan bahwa “*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”.⁷ Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat 1 pada saat : 1. Sampai anak tersebut kawin (menikah). 2. Dapat berdiri sendiri (mandiri) 3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 mengatakan bawah: “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”⁸ Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat 1 pada saat anak: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau 2. belum pernah melangsungkan perkawinan Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 Ayat 1 tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut : “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”.⁹ Artinya orang tua dapat

⁷ *Ibid.*, Pasal 45 Ayat 2

⁸ *Ibid.*, Pasal 47 Ayat 1

⁹ *Ibid.*, Pasal 47 Ayat 2

mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 13. Pasal ini menyatakan bahwa *“Setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan, seperti: diskriminasi; eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya”*.¹⁰ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak-anak di Indonesia, yaitu: Menghormati orang tua, wali, dan guru. Menyayangi keluarga, masyarakat, dan teman-teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik.¹¹

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam

¹⁰ Olga Dyvani Claresta, *“Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm).”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (18 Agustus 2023)

¹¹ M. Nasir Djamil. *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 22

melaksanakan perlindungan terhadap anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab, untuk menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi. Peran masyarakat juga sangat penting, dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat.¹² UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa *“kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”*.¹³ Meskipun pasal ini tidak memberikan rincian konkret mengenai bentuk tanggung jawab masyarakat, namun jelas bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan, terutama jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.¹⁴

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan dan peraturan untuk melindungi hak-hak anak, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, yang menegaskan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas*

¹² Harrys Pratama Teguh, *“Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana”*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 24

¹³ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 25

¹⁴ Baharuddin Ahmad, *“Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 201

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁵ Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 64 Ayat 3, menjelaskan bahwa "*perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara*".¹⁶ Dalam hal ini, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan dan pengawasan melalui Menteri Sosial, agar anak-anak dapat berpartisipasi secara aktif, bebas menyatakan pendapat, berpikir sesuai dengan agama dan hati nurani, serta memiliki hak untuk berkumpul, bermain, berkreasi, dan menikmati sarana bermain yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan anak.

Masyarakat berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya, untuk berperan dalam perlindungan anak.¹⁷ Selama ini, terdapat pemahaman yang keliru di masyarakat bahwa segala masalah yang timbul harus menjadi tanggung jawab negara, padahal peran masyarakat sangat penting dan utama dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di

¹⁵ UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2

¹⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat

¹⁷ Bambang Waluyo, "*Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 80

masyarakat. Isu perlindungan dan kesejahteraan anak serta remaja, sebenarnya adalah masalah yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena masalah ini berasal dari kondisi masyarakat itu sendiri dan berkembang di dalamnya. Penanganan masalah anak seringkali tidak menyentuh inti masalah yang sebenarnya, karena adanya kesalahan persepsi yang menganggap perlindungan anak adalah tanggung jawab negara semata.¹⁸

Keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan selama pertumbuhannya, dan masyarakat berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan sosial anak. Dalam hal ini, bukan anak yang berperilaku menyimpang, melainkan anak yang membutuhkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, atau lembaga asuh yang memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak tersebut. Permasalahan yang dihadapi anak-anak adalah masalah yang berkaitan dengan keluarga. Kemunculan pekerja anak dan anak jalanan di berbagai kota besar di Indonesia seringkali disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi keluarga atau karena anak tidak lagi memiliki pengasuh, yang memaksa mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁹

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *“Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus”*, (Yogyakarta: ANDI), 2018

¹⁹ A. Lady Febriya A.M, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga”*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (Makassar, 2017), hal. 7

B. Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan.²⁰ Sanksi ini merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau hukuman lainnya, yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.²¹ Ada dua jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum Indonesia:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana penjara atau pidana denda.²² Pidana penjara dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan pidana denda adalah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh pengadilan.²³

²⁰ Ahmad Mathar, "*Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II (Desember 2023)

²¹ Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya", HukumOnline.com 22 Januari 2024

²² Ahmad Mathar, "*Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, Desember 2023

²³ Yesi Lestarina Sutoyo, Fariz Rifqi Hasbi, "*Analisis Perbedaan Sanksi terhadap Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembunuhan menurut Hukum Islam*", Community Development Journal Vol.5 No. 3 Tahun 2024, Hal. 5731-5739

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan yang dapat dikenakan, seperti pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak untuk memilih dalam pemilu) atau penyitaan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.²⁴

Tujuan utama dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mengoreksi perilaku yang salah, serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sanksi pidana juga berfungsi untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, serta memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.²⁵ Setiap tindak pidana yang terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Penelantaran anak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Penelantaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak (seperti makanan dan tempat tinggal), kekerasan fisik atau psikis, hingga pembiaran anak dalam kondisi yang tidak aman. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, *“penelantaran anak dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tergantung pada*

²⁴ Ahmad Mathar, "Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II, Desember 2023

²⁵ Suhariyono, "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Vol. XVII No. 1 Tahun 2012

*tingkat keparahan dan dampak dari tindakan penelantaran yang dilakukan”.*²⁶

Penelantaran anak juga tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan *“barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*²⁷

Undang-undang telah mengatur dengan rinci dan jelas mengenai hukuman atau sanksi yang dikenakan, yang telah disesuaikan dengan perbuatan dan perlakuan seseorang yang melakukan penelantaran anak, sehingga antara perbuatan dan hukuman dapat dianggap seimbang. Namun, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, baik yang dapat meringankan maupun yang memberatkan, yang akan mempengaruhi penjatuhan sanksi. Tujuan dari pemidanaan atau hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam praktik pemidanaan, terdapat sejumlah teori yang menjadi dasar pemikiran mengapa sanksi pidana perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, termasuk dalam

²⁶ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B jo Pasal 77B

²⁷ KUHP tentang Penelantaran Anak Pasal 304 sampai 308

kasus penelantaran anak. Teori-teori ini menjelaskan fungsi dan tujuan pemidanaan dari berbagai sudut pandang:

1. Teori Pembalasan (Retributif)

Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam konteks penelantaran anak, pelaku dianggap pantas menerima hukuman karena telah menyebabkan penderitaan atau kerugian terhadap anak yang seharusnya ia lindungi. Hukuman di sini menjadi bentuk penegakan keadilan, bukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai pertanggungjawaban moral dan hukum atas perbuatannya.

2. Teori Tujuan (Utilitarian atau Teori Gabungan)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku. Dalam kasus penelantaran anak, pemberian hukuman diharapkan tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan kepada masyarakat bahwa perlakuan semacam itu tidak dapat dibenarkan.

3. Teori Pencegahan (Preventif dan Rehabilitatif)

Teori ini melihat pemidanaan sebagai cara untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Ada dua bentuk pencegahan: pencegahan umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa karena takut dihukum) dan pencegahan khusus (agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya). Dalam konteks ini, rehabilitasi juga penting, yakni mengupayakan agar pelaku bisa memperbaiki sikap dan

perilakunya, apalagi jika ia masih memiliki tanggung jawab terhadap anak.

4. Teori Perlindungan Sosial

Teori ini menempatkan hukuman sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keselamatan sosial, khususnya dalam melindungi kelompok yang rentan seperti anak-anak. Hukuman dalam kasus penelantaran anak berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan teori-teori di atas, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak tidak hanya merupakan bentuk penghukuman, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak anak. Dengan penjatuhan hukuman yang tepat dan proporsional, diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya, sementara masyarakat secara keseluruhan semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam

Penelantaran anak menurut hukum Islam, dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua atau wali. Hak-hak ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, perlindungan, dan lainnya, yang menjadi kewajiban orang tua sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan anak

sebagai amanah dari Allah SWT.²⁸ Menurut Al-Qur'an, anak merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada setiap pasangan suami istri. Dalam At-Tahrim Ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...". (QS. At-Tahrim:6)

Ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dan memenuhi hak-hak mereka, yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam hal penelantaran. Keluarga dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga kesejahteraannya baik secara fisik maupun spiritual. Dengan demikian, orang tua harus berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan iman anak-anak mereka.

1. Pengertian Jarimah

Secara terminologi, jarimah dalam syariah Islam merujuk pada larangan-larangan Syarak yang dikenakan hukuman had atau ta'zir oleh Allah Swt. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.²⁹

²⁸ H. Mahmud Gunawan, dkk, *"Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga"*, Jakarta: Akademia Permata, Tahun 2013, hal. 132

²⁹ Abdul Qadir 'Audah, *"At tasyri' al-jina'i al-Islami, Qahirah : Dar*

Pengertian jarimah juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana atau tindak pidana dalam hukum positif.³⁰ Perbedaannya terletak pada bagaimana hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat keparahan hukuman, sementara dalam syariah Islam, semua perbuatan yang melanggar hukum disebut jarimah atau jinayah tanpa membedakan berat atau ringannya hukuman, karena keduanya bersifat pidana. Sebuah perbuatan dianggap jarimah jika dapat merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau kehidupan anggota masyarakat, baik berupa harta, nama baik, maupun perasaan, dengan mempertimbangkan norma-norma yang harus dihormati dan dijaga.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang atau kelalaian dalam melakukan kewajiban yang diancam oleh syarak dengan hukuman had atau ta'zir. Jika suatu perintah atau larangan tidak disertai ancaman hukuman, maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai jarimah.

2. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Secara umum, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu:³²

al-Turats, T.Th. ", jilid i, hlm.67

³⁰ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta : Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

³¹ *Ibid.*, hlm. 2

³² Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*

- a. Unsur Formal, yaitu adanya ketentuan (nash) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam pelakunya dengan hukuman.³³
- b. Unsur Material, yaitu adanya tindakan atau perilaku yang membentuk jarimah, baik itu berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap untuk tidak bertindak (negatif).³⁴
- c. Unsur Moral, yaitu pelaku haruslah seorang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.³⁵

Ketiga unsur ini harus ada, agar dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai jarimah. Selain itu, dalam setiap jenis jarimah, terdapat juga unsur-unsur khusus yang berlaku hanya untuk jarimah tersebut dan dapat berbeda-beda antara satu jarimah dengan yang lainnya.

3. Macam-macam Jarimah

Jarimah jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jenis jarimah yang dikenakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah (hak masyarakat).

Ciri-ciri dari jarimah hudud antara lain:

Fikih Jinayah", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 28

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- 1) Hukuman yang dijatuhkan sudah pasti dan terbatas, tanpa ada batas minimal atau maksimal,
- 2) Hukuman tersebut adalah hak Allah semata.³⁶

Dalam hal pembagian hudud, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, ada tujuh jenis jarimah yang wajib dihukum dengan hukuman had, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syurb al-khamr* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *baghy* (pemberontakan atau penentangan terhadap pemerintah yang sah), dan *irtidad* (murtad atau meninggalkan agama Islam). Sementara menurut Imam Hanafi, yang termasuk dalam hudud dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an hanya ada lima, yaitu: zina, *qhazaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syurb al-khamr* (minuman keras), dan *hirabah* (perampokan).³⁷

Menurut Ibn Rusyd, terdapat lima jenis perilaku menyimpang atau kejahatan yang dikenai hukuman had, yaitu: pertama, kejahatan yang merugikan badan, jiwa, dan anggota tubuh, seperti pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan dapat berupa yang tidak sengaja, semi sengaja, atau sengaja, sementara pelukaan mencakup bagian-bagian tubuh seperti otak,

³⁶ *Ibid.*, hlm.17

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab "*Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*", Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, hlm.12

mata, wajah, hidung, telinga, dan anggota gerak tubuh. Kedua, kejahatan terkait kelamin, seperti zina (perbuatan seksual sukarela), pelacuran, homoseksual, heteroseksual, pemerkosaan, sadomasokisme (kenikmatan seksual yang kasar), dan transgender (perubahan jenis kelamin). Ketiga, kejahatan terhadap harta, seperti *hirabah* (perampokan), *baghy* (pemberontakan), *sariqah* (pencurian), dan *shashib* (perampasan). Keempat, kejahatan terhadap kehormatan, seperti *qadzaf* (menuduh tanpa bukti). Kelima, kejahatan yang dilarang oleh syariat, seperti mengonsumsi *khamr* (alkohol), berjudi, dan lain sebagainya.³⁸

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jenis jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat, dimana keduanya merupakan hak individu, meskipun sudah ditentukan oleh syarak.³⁹ Dalam konteks ini, "hak manusia" berarti korban atau keluarganya memiliki kewenangan untuk menghapuskan atau memaafkan hukuman tersebut.

Hukuman qishash terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Qishash jiwa, yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan,

³⁸ Rokhmadi, "*Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*", Semarang: RaSAIL Media Group, Tahun 2009, hlm. 11-12.

³⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar, "*Kifayat al Akhyar, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah*", t.th., hlm. 645

- 2) Qishash pelukaan, yaitu hukuman yang dikenakan untuk pelaku yang menghilangkan anggota badan, merusak fungsi tubuh, atau menyebabkan luka pada tubuh seseorang.⁴⁰

Ciri khas dari jarimah qishash dan diat adalah:

- 1) Hukuman yang ditetapkan sudah jelas dan terbatas, artinya telah ditentukan oleh syarak tanpa batas minimal atau maksimal,
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak individu, yang berarti korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁴¹

Jarimah qishash dan diat hanya terbagi dalam dua kategori: pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kedua kasus ini, korban atau walinya diberi wewenang untuk memaafkan pelaku. Jika pengampunan diberikan, maka hukuman qishash akan gugur dan digantikan dengan hukuman diat.⁴²

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara bahasa berarti memberikan pelajaran, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh syarak, melainkan diserahkan kepada penguasa untuk menentukan dan melaksanakannya.⁴³

⁴⁰ Marsum, "*Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*", Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 114

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.18

⁴² *Ibid.*, hlm.151

⁴³ *Ibid.*, hlm.19

Penentuan hukuman ini harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak dan prinsip umum. Tujuan utama hukuman ta'zir adalah untuk mengatur masyarakat dan menjaga kepentingannya, serta untuk menangani persoalan yang muncul secara mendadak.⁴⁴ Syarak tidak menetapkan hukuman tertentu untuk setiap jenis jarimah ta'zir, melainkan hanya memberikan kumpulan hukuman yang bisa bervariasi dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Jadi ta'zir merupakan hukuman, terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.⁴⁵ Ciri khas dari jarimah ta'zir adalah:

- 1) Hukuman yang tidak tetap dan terbatas, artinya hukuman ini belum ditentukan oleh syarak, dengan adanya batas minimal dan maksimal,
- 2) Penentuan hukuman merupakan hak penguasa.⁴⁶

Hukuman ta'zir bisa bervariasi, namun secara umum, jenis-jenis hukuman ta'zir antara lain:⁴⁷

- 1) Hukuman Mati

⁴⁴ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta : Bulan Bintang, 1996, hlm. 9

⁴⁵ Rokhmadi, "*Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*", Semarang: RaSAIL Media Group, Tahun 2009, hlm. 68-69

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.19

⁴⁷ M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah, Cet. IV*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 147

Meskipun tujuan utama dari hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan bukan untuk membinasakan, sebagian fukaha memperbolehkan hukuman mati jika dianggap untuk kepentingan umum, seperti dalam kasus *spionase* (mata-mata) atau bagi *residivis* (mengulangi perbuatannya setelah mendapat hukuman) yang sangat berbahaya.⁴⁸

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) adalah hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk jarimah hudud, hanya beberapa jenis yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan meminum khamr.⁴⁹ Namun, untuk jarimah ta'zir, hukuman jilid dapat diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran. Keuntungan dari hukuman jilid antara lain:

- a) Lebih efektif untuk memberantas pelaku kejahatan berulang,
- b) Memiliki batasan yang jelas, yaitu batas tertinggi dan terendah, sehingga hakim bisa menyesuaikan jumlah cambukan dengan kondisi pelaku,

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 258-260

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 144

- c) Biaya pelaksanaan hukuman jilid relatif murah dan tidak mengganggu ekonomi keluarga terhukum,
- d) Dengan hukuman jilid, pelaku bisa terhindar dari efek negatif penjara, seperti kerusakan moral dan kesehatan.⁵⁰

3) Hukuman Kawalan (Penjara)

Dalam syari'at Islam, hukuman kawalan terbagi menjadi dua jenis: hukuman kawalan terbatas dan tidak terbatas, yang mengacu pada durasi waktu pelaksanaan hukuman.⁵¹ Hukuman kawalan terbatas paling sedikit adalah satu hari, dengan batas tertinggi yang tidak disepakati oleh semua ulama. Sebagian Ulama Syafi'iyah menetapkan batas maksimalnya satu tahun, sementara fukaha lainnya menyerahkan keputusan tersebut kepada penguasa negara.⁵²

4) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan adalah hukuman ta'zir yang diterapkan dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam jarimah zina ghair muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai

⁵⁰ M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah, Cet. IV*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 149

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 153-154

⁵² Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.159

hukuman ta'zir, sementara Imam-imam lain memandangnya sebagai hukuman had. Hukuman ini juga diterapkan dalam kasus yang dapat merugikan orang lain.⁵³

5) Hukuman Salib

Hukuman salib dalam jarimah ta'zir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan pelaku disalib dalam keadaan hidup. Tetap diperbolehkan makan, minum, berwudhu, dan sholat dengan isyarat. Masa salib ini tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵⁴

6) Hukuman Ancaman

Ancaman adalah jenis hukuman ta'zir yang bisa efektif jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, seperti ancaman untuk dijilid, dipenjara, atau dihukum lebih berat jika pelaku mengulangi tindakan tersebut.⁵⁵

7) Hukuman Denda

Denda juga termasuk hukuman ta'zir, contohnya pada kasus pencurian buah yang masih menempel di pohonnya. Pelaku tidak dihukum dengan potong tangan, tetapi didenda

⁵³ A. Djazuli, *"Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 218

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

⁵⁵ *Ibid.*

dua kali lipat dari harga buah yang dicuri, selain hukuman lain yang sesuai.⁵⁶

Hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci dan tegas mengenai hukuman yang harus dijatuhkan untuk setiap pelanggaran jarimah ta'zir. Islam hanya menyebutkan beberapa jenis hukuman yang dapat diterapkan berdasarkan kemaslahatan yang diinginkan. Oleh karena itu, penentuan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Namun, penguasa atau hakim tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya dalam menetapkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Dalam menentukan hukuman, pihak penguasa atau hakim harus selalu mempertimbangkan keadaan terpidana, lingkungan sekitarnya, kemaslahatan masyarakat yang perlu dijaga, serta tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik pelaku dan menghentikan tindak pidana yang dilakukan.⁵⁷

4. Jarimah Penelantaran Anak
Perbuatan yang dilarang oleh syarak disebut sebagai jarimah. Jarimah merujuk pada tindakan yang dilarang oleh

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.162

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

syarak, dan diancam dengan hukuman had (hukuman yang sudah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunah) serta hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim).⁵⁸ Tindak pidana penelantaran anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh hakim. Meskipun perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam, hal ini tidak berarti bahwa anak dapat diperlakukan dengan semena-mena. Anak adalah individu yang lemah dan memerlukan kasih sayang, perhatian, serta perlindungan dari orang tua, keluarga, atau pengasuh lainnya.

Penelantaran anak, meskipun sering terjadi bersamaan dengan kekerasan, sebenarnya bukanlah kekerasan dalam pengertian tradisional, karena tidak melibatkan pemukulan atau tindakan yang menyebabkan luka fisik. Namun, penelantaran ini merujuk pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan.⁵⁹ Dalam hukum Islam, hal ini terkait dengan *hadhanah* (pengasuhan anak), yang mengharuskan orang tua atau pengasuh untuk memenuhi hak-hak anak, seperti mendapatkan perlakuan adil, dirawat dengan baik, dididik, serta dihargai kebebasannya untuk berpendapat dan berinteraksi.

⁵⁸ 'Abd al-Qadir 'Awdah, "*Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i Jilid I*", (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 85.

⁵⁹ Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe, "*Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua menurut Perspektif Hukum Indonesia*", Legalitas Edisi Juni 2018 Vol. X No. 1

Jika penelantaran ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat merugikan anak, baik secara fisik (misalnya mengalami gizi buruk atau kesehatan yang terganggu), psikis (dampak mental), maupun sosial (terhambatnya interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat). Dalam hukum pidana Islam, perbuatan penelantaran anak dianggap sebagai jarimah karena telah melanggar ketentuan syarak.⁶⁰ Tindak penelantaran ini sejalan dengan ketentuan hukuman dan sanksi dalam Islam, yang bertujuan untuk memberikan pembalasan, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulang kesalahan. Selain itu, hukuman tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi anak dan masyarakat dari bahaya pelanggaran hukum di masa depan.⁶¹

Sanksi terhadap tindak penelantaran anak dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang dijatuhi dengan hukuman ta'zir. Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana Islam, tidak ada ketentuan atau sanksi yang jelas terkait penelantaran anak yang ditetapkan oleh syarak, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sesuai dengan pengertian jarimah ta'zir, hukuman untuk perbuatan ini diserahkan kepada hakim, yang menentukan berat ringannya sanksi berdasarkan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan, serta pertimbangan hakim

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1

⁶¹ *Ibid.*, Cet. II, 2006, hlm 136.

dalam menetapkan hukuman untuk perbuatan penelantaran tersebut.⁶²

Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh ulil amri, seperti dalam hal hukuman ta'zir, harus mematuhi syarat bahwa hukuman tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak.⁶³ Jika bertentangan, maka hukum tersebut dianggap batal. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut jarimah atau jinayah, yang terbagi menjadi tiga kategori: jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir.⁶⁴ Tindak pidana penelantaran anak, yang melibatkan perbuatan salah oleh individu, keluarga, atau lembaga pengasuh terhadap anak, dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun psikis pada anak tersebut. Perlakuan yang salah terhadap anak ini dikenakan hukuman ta'zir, yang merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau ulil amri demi kepentingan umat manusia.

Terkait dengan sanksi ta'zir, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

- a. Golongan Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukuman ta'zir bersifat wajib, sama seperti hukuman hudud, karena bertujuan untuk menegakkan hak Allah, dan kepala negara atau daerah tidak boleh mengabaikannya.⁶⁵

⁶² Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

⁶³ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004

⁶⁵ M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah, Cet. IV*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016,

- b. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak wajib, sehingga kepala negara atau daerah boleh meninggalkan hukuman ini jika tidak terkait dengan hak adami (hak manusia).⁶⁶
- c. Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa hukuman ta'zir wajib jika terkait dengan hak adami, dan tidak ada maaf dari hakim terkait hak tersebut, kecuali jika yang memiliki hak tersebut memberikan pengampunan. Namun, jika berkaitan dengan hak Allah, keputusan sepenuhnya terserah pada hakim, yang dapat melaksanakan hukuman jika dianggap bermanfaat, atau mengabaikannya jika tidak ada maslahat.⁶⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman ta'zir menjadi wajib apabila terkait dengan hak adami, karena perbuatan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, atau harta benda seseorang harus dipertanggungjawabkan jika ada kewajiban pertanggungjawaban. Hukuman ta'zir dijatuhkan ketika hukuman hudud atau qishash diyat tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini, penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman maksimal atau minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menetapkan batasan antara hukuman tersebut.

hlm. 144

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 144-145

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 145

Tindak pidana penelantaran anak, meskipun belum diatur secara rinci dalam hukum Islam, tetap merupakan perbuatan yang merugikan fisik dan psikis anak serta tidak memenuhi hak adami mereka. Oleh karena itu, perbuatan penelantaran anak ini harus dipertanggungjawabkan, dan hakim tidak dapat mengabaikannya. Seorang hakim akan menetapkan hukuman berdasarkan pelaku, perbuatannya, dan akibat yang ditimbulkan.⁶⁸ Hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan terbagi dalam tiga kategori:

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati atau cambuk.⁶⁹
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, seperti hukuman penjara atau pengasingan.⁷⁰
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti penghancuran (Al-Itlaf), perubahan (Al-Ghayir), atau pengambil alihan (Al-Tamlik).⁷¹

Selain itu, terdapat sanksi ta'zir lain, antara lain:⁷²

- a. Peringatan keras,
- b. Pemanggilan di depan sidang,
- c. Nasihat,
- d. Celaan,

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

⁶⁹ M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah, Cet. IV*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 147

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 152

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 157

⁷² M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah, Cet. IV*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 160

- e. Pengucilan,
- f. Pemecatan, dan
- g. Pengumuman secara terbuka, misalnya melalui media cetak atau elektronik.⁷³

⁷³ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Data Kasus Penelantaran Anak di Kota Semarang

Penelantaran anak merupakan permasalahan sosial yang sangat serius di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian orang tua, dan kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung. Anak yang terabaikan berisiko mengalami gangguan fisik, psikologis, serta perkembangan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk menangani dan mencegah penelantaran anak sangat penting, di mana Dinas Sosial Kota Semarang memiliki peran vital dalam memantau dan memberikan intervensi terhadap kasus-kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang sebagai salah satu instansi yang memiliki tugas utama dalam memastikan ketertiban dan penegakan hukum di Kota Semarang. Sebagai unit yang berfokus pada aspek keamanan dan hukum, Polrestabes Semarang memiliki peran penting dalam menangani berbagai kasus, termasuk kasus penelantaran anak. Dalam hal ini, Polrestabes bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan tindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam penelantaran anak.¹ Polrestabes juga berperan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan

¹ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun fokus utama Polrestabes adalah pada penegakan hukum, dalam penanganan kasus penelantaran anak, Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki peran yang sangat penting. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan bagi anak-anak korban penelantaran. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Semarang berperan dalam memberikan perawatan, pendampingan psikologis, serta tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan identifikasi, asesmen, dan memberikan solusi jangka panjang untuk kesejahteraan anak, seperti mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.² Dengan demikian, meskipun Polrestabes Semarang bertugas dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku, Dinas Sosial Kota Semarang bekerja secara paralel untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Kedua instansi ini, meskipun dengan fokus yang berbeda, saling bersinergi dalam menangani kasus penelantaran anak di Kota Semarang, memastikan hak-hak anak terlindungi baik dari sisi hukum maupun sosial. Maka dari itu, penulis akan memaparkan terlebih dahulu data mengenai anak-anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah anak terlantar yang sedang dalam penanganan Dinas

² Dinas Sosial Kota Semarang, <https://dinsos.semarangkota.go.id> diakses pada 10 Maret 2025, Pukul 23.16.

Sosial, serta untuk memahami latar belakang penyebab terjadinya penelantaran anak di wilayah Semarang.

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial dengan tugas utama melaksanakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³ Pada tahun 2022 dan 2023,⁴ Dinas Sosial Kota Semarang mencatat sejumlah kasus anak terlantar yang membutuhkan perhatian lebih. Data yang terkumpul memberikan gambaran tentang sejauh mana penanganan terhadap masalah ini, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi penelantaran anak di kota tersebut.

Berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Kota Semarang, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 12 anak terlantar yang berhasil dipantau oleh pihak berwenang. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah anak terlantar yang berhasil dijangkau sedikit menurun yaitu 8 anak. Data ini memberikan gambaran tentang masih adanya masalah penelantaran anak di Kota Semarang, meskipun jumlahnya menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut bisa jadi mencerminkan keberhasilan dalam upaya penanganan yang lebih efektif,⁵ namun juga dapat menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh kasus yang terjadi di lapangan.

³ *Ibid.*

⁴ Data diambil dari Dokumen Dinas Sosial Kota Semarang, 4 November

⁵ *Ibid.*

Penelantaran anak di Kota Semarang dapat dipahami dari berbagai aspek, baik dari segi faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data yang ada, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁶

1. Faktor Sosial Ekonomi

Kemiskinan dan kondisi ekonomi yang sulit sering menjadi faktor utama penyebab penelantaran. Ketika orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mereka terkadang tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak mereka, bahkan terkadang harus mengabaikan mereka demi mencari nafkah.⁷

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik atau emosional dalam keluarga juga sering terkait dengan penelantaran anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung merasa terasing dan tidak diperhatikan, sehingga seringkali mereka harus hidup terpisah dari keluarga atau tinggal di lingkungan yang tidak aman.⁸

3. Kurangnya Kesadaran tentang Tanggung Jawab Orang Tua

Beberapa orang tua mungkin kurang menyadari tanggung jawab mereka terhadap perkembangan anak, terutama dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

yang memadai.⁹ Hal ini bisa menyebabkan anak-anak merasa terabaikan.

4. Faktor Kesehatan Mental dan Fisik Orang Tua

Gangguan kesehatan mental pada orang tua, seperti depresi atau masalah kejiwaan lainnya, juga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk merawat dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka.¹⁰

Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sosial, telah melakukan pemantauan dan intervensi terhadap anak-anak yang terlantar. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:¹¹

1. Pemantauan Rutin

Dinas Sosial secara teratur melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang diduga mengalami penelantaran. Pada tahun 2022, sebanyak 12 anak mendapat perhatian khusus melalui pemantauan lebih lanjut. Di tahun 2023, meskipun jumlahnya menurun, Dinas Sosial tetap berusaha menjangkau dan memberikan bantuan kepada 8 anak yang ditemukan dalam kondisi terlantar.¹²

2. Penyuluhan kepada Masyarakat dan Keluarga

Dinas Sosial juga mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak dan dampak negatif dari

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

penelantaran.¹³ Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan bagi anak.

3. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara

Untuk kasus penelantaran yang memerlukan perlindungan segera, Dinas Sosial menyediakan tempat penampungan sementara bagi anak-anak tersebut. Tempat ini menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.¹⁴

4. Kerjasama dengan Lembaga Sosial dan Komunitas

Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan komunitas untuk lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani kasus penelantaran anak. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjangkau anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah kasus anak terlantar menurun antara tahun 2022 dan 2023, penanganan masalah penelantaran anak masih menghadapi tantangan besar. Upaya pemantauan dan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah cukup efektif, namun masih diperlukan peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, agar penanganan masalah ini dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya peran mereka

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dalam pengasuhan anak juga perlu terus ditingkatkan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai lembaga sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di Kota Semarang.¹⁶

B. Penindakan Hukum bagi Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang

Polrestabes Semarang adalah satuan komando kepolisian yang berfungsi sebagai pelaksana tugas penegakan hukum di wilayah Kota Semarang, termasuk dalam menangani kasus penelantaran anak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. Unit ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya yang mendukung perlindungan anak.¹⁷

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pasal 1 No. 10 Tahun 2007, dijelaskan bahwa "*Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, "Struktur Organisasi Polri tingkat Polrestabes", Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, 2022, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/struktur-organisasi-4/>.

unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan serta melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut".¹⁸ Pasal 2 dalam peraturan yang sama juga menetapkan bahwa "*Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bagian dari unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berada di bawah Direktorat 1/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum (Dit Reskrim Um) Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Direktorat Tindak Pidana Kriminal (Dit Reskrim) Polda, dan Kasat Reskrim Polres*".¹⁹ Unit ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk menangani kasus tindak pidana yang dialami oleh perempuan dan anak, baik melalui fisik, seksual, maupun psikis. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "*Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas memberikan perlindungan bagi korban kejahatan serta menegakkan hukum terhadap pelaku*".²⁰ Sementara itu, sesuai dengan Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Tugas pokok kepolisian mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".²¹

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2007

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 2

²⁰ *Ibid.*, Pasal 3

²¹ UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Unit PPA berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi korban penelantaran anak. Unit PPA di Polrestabes Semarang bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus penelantaran anak. Tugas mereka mencakup pemberian perlindungan hukum bagi korban, melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap pelaku, dan menjalin koordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan hak-hak anak dan perempuan terpenuhi, seperti melindungi identitas korban, menjamin akses pendidikan, dan memberikan dukungan psikologis selama proses hukum agar sesuai dengan peraturan yang ada, untuk memastikan tercapainya rasa aman dan keadilan bagi korban.²²

Penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, termasuk kasus penelantaran anak, telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²³ Peraturan ini merupakan pedoman resmi bagi aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan non-litigasi, yang menekankan penyelesaian secara musyawarah demi menciptakan keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa penanganan tindak pidana dapat

²² Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

²³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: telah terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kejahatan berat, serta pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan semula, bukan semata-mata memberikan hukuman. Lebih lanjut, Perpol No. 8 Tahun 2021 secara substansial mewajibkan pihak kepolisian untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan, apabila seluruh unsur dan syarat dapat dipenuhi. Artinya, pendekatan ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang mengedepankan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural.²⁴

Dalam konteks penelantaran anak, pendekatan keadilan restoratif sangat relevan diterapkan karena kasus semacam ini umumnya berkaitan erat dengan hubungan emosional dan sosial dalam keluarga, seperti antara orang tua dan anak. Apabila kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan, proses hukum yang panjang dan formal dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan merusak ikatan keluarga yang masih dapat diperbaiki. Melalui keadilan restoratif, pelaku dapat

²⁴ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara bertanggung jawab, contohnya: dengan cara meminta maaf secara langsung, memenuhi kewajiban sebagai orang tua, atau memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Selain itu, penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, proses hukum yang bertujuan menghukum pelaku belum tentu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak, terlebih apabila anak justru mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum tersebut. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi pilihan yang lebih bijaksana dan tepat dalam rangka menyelesaikan perkara penelantaran anak secara berkeadilan dan bermartabat.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langkah Polrestabes Semarang dalam mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penelantaran anak bukan hanya merupakan kebijakan strategis institusi, tetapi juga merupakan pelaksanaan langsung dari amanat Peraturan Kepolisian yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa pihak kepolisian memiliki peran aktif dan tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan perkara pidana, terutama yang melibatkan anak, dengan pendekatan yang lebih berorientasi

²⁵ *Ibid.*

pada pemulihan dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar pada pemidanaan.

Kasus tindak pidana penelantaran anak di Kota Semarang masih relatif tinggi, terutama yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang, Nunuk Suprihatin, mengungkapkan bahwa wilayah dengan angka kasus penelantaran anak tertinggi di Kota Semarang adalah Tembalang. Selain itu, daerah lain yang juga mencatatkan angka tinggi dalam kasus penelantaran anak meliputi Gunungpati, dan Pedurungan. Beliau juga menambahkan bahwa wilayah Semarang Barat tercatat sebagai area dengan jumlah kasus penelantaran anak terendah.²⁶

Berdasarkan keterangan dari Nunuk Suprihatin selaku Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang, KDRT adalah salah satu faktor dari kasus penelantaran anak yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan faktor ekonomi, lingkungan (contoh: bayi yang ditinggalkan oleh ibunya karena hamil diluar nikah), atau hal lain yang berkaitan dengan kasus penelantaran anak. Sebagian besar pelaku kasus penelantaran anak ini berasal dari pihak laki-laki atau ayah.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana Penelantaran Anak yang
Terkait dengan Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Kota Semarang

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	11
2.	2022	35
3.	2023	23
4.	2024	11

Sumber: Data Primer yang Diolah dari Polrestabes Semarang 2025

Kasus tindak pidana penelantaran anak di Kota Semarang kini semakin marak dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan adanya permasalahan yang perlu ditangani secara lebih intensif. Penelantaran anak dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, yang dapat berlanjut hingga dewasa.²⁸ Oleh karena itu, penanganan kasus ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti Polrestabes Semarang. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, Polrestabes Semarang perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Perlindungan Anak, lembaga sosial, dan psikolog, untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan

²⁸ *Ibid.*

korban penelantaran anak. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan profesional, diharapkan kasus penelantaran anak dapat diminimalisir, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak, serta memastikan tumbuh kembang mereka terjaga dengan baik.²⁹

Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa antara tahun 2021 hingga 2024,³⁰ selalu ada kasus tindak pidana penelantaran anak yang disebabkan oleh KDRT. Meskipun jumlah kasus mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah kasus penelantaran anak yang disebabkan oleh KDRT di Kota Semarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi (perubahan naik turun) jumlah kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah pada beberapa tahun, KDRT tetap menjadi penyebab utama terjadinya penelantaran anak. Kenaikan angka pada tahun 2022, menggambarkan adanya peningkatan kasus KDRT yang berdampak pada anak-anak, yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya penanggulangan. Hal ini mengindikasikan pentingnya kebijakan perlindungan anak yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran dan tindakan preventif terhadap KDRT di masyarakat untuk melindungi anak-anak dari penelantaran dan kekerasan lebih lanjut. Tetapi di perspektif lain, peningkatan jumlah kasus pada tahun 2022 justru dapat dilihat sebagai bukti keberhasilan Polrestabes Semarang dalam meningkatkan kesadaran

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Data diambil dari Dokumen Polrestabes Semarang, 4 Februari 2025.

masyarakat untuk melaporkan kasus penelantaran anak yang berhubungan dengan KDRT yang terjadi. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan yang diambil oleh kepolisian efektif dalam menurunkan angka penelantaran anak di Kota Semarang. Selain itu, kasus penelantaran anak yang berkaitan dengan KDRT lebih mendominasi dibandingkan dengan faktor lainnya.³¹

Menurut keterangan dari Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang,³² “Berdasarkan data laporan yang diterima, kasus penelantaran anak di Kota Semarang paling banyak disebabkan oleh KDRT, dan faktor kehamilan di luar nikah. Polrestabes Semarang sering menerima laporan tentang pembuangan bayi, terutama di wilayah Tembalang (setiap bulan selalu ada laporan yang masuk, bahkan bisa satu bulan terdapat 2 kasus yang dilaporkan) dan Gunungpati (setiap bulan selalu ada laporan tentang pembuangan bayi yang masuk). Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat melalui Polsek setempat terkait pembuangan bayi, Polsek akan segera menindaklanjuti dan meneruskan laporan tersebut ke Polrestabes Semarang. Selanjutnya, Polrestabes Semarang

³¹ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

³² *Ibid.*

bekerja sama dengan DP3A serta Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Bayi yang ditemukan akan segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, untuk memastikan apakah memerlukan perawatan khusus agar kondisinya membaik. Setelah itu, bayi tersebut akan diserahkan kepada lembaga yang berwenang, seperti DP3A serta Dinas Sosial, dan ditempatkan di panti asuhan di bawah pengawasan DP3A serta Dinas Sosial. Namun, jika bayi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Kariadi atau Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Setelah bayi diamankan, penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh Polrestabes Semarang”.³³

Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, menjelaskan lebih lanjut bahwa “Salah satu faktor yang menyebabkan penelantaran anak terbanyak yang diterima oleh Polrestabes Semarang ialah KDRT, hal itu terjadi karena rendahnya kemampuan dalam mengelola emosi serta adanya kebiasaan dan sikap buruk. Faktor ekonomi juga turut berperan, di mana tuntutan tinggi terhadap suami yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, atau perilaku sewenang-wenang suami yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Pengaruh alkohol juga dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang, yang menjadi salah satu penyebab KDRT. Selain itu, pernikahan muda sering kali didorong oleh keputusan emosional, padahal kehidupan berumah tangga memerlukan

³³ *Ibid.*

kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi tantangan serta menjalani peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan keluarga muda dalam mengelola peran tersebut dapat mengarah pada kesulitan dalam mengontrol emosi, yang berisiko menyebabkan KDRT, penelantaran anak, hingga perceraian.”³⁴

Tindak pidana penelantaran anak termasuk dalam kategori delik aduan,³⁵ yaitu jenis tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang berkepentingan.³⁶ Pihak kepolisian dapat memproses kasus penelantaran anak di Kota Semarang jika terdapat pengaduan dari korban. Dalam hal ini, korban atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian. Menurut Pasal 1 No. 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *“Pengaduan diartikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”*.³⁷ Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, *“Korban juga bisa memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada*

³⁴ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Tim Hukumonline, *“Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya”*, 2 September 2024

³⁷ UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Nomor 25

*kepolisian, baik di tempat korban berada atau di tempat kejadian”³⁸, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “Jika korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak itu sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”³⁹, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, “Pihak kepolisian hanya dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kasus penelantaran anak setelah adanya pengaduan. Tindakan pidana penelantaran anak, dengan akibat tertentu, diatur sebagai delik aduan oleh pembuat undang-undang”⁴⁰, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan menindak pelaku, sekaligus memenuhi hak-hak anak. Sebagai delik aduan, pemidanaan dalam kasus penelantaran anak merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), sehingga apabila terjadi perdamaian, perkara tersebut dapat dicabut.⁴¹*

Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit 1 Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang, menjelaskan bahwa tidak semua kasus penelantaran anak yang dilaporkan dapat diproses hingga mencapai tahap pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keputusan korban yang sering kali memilih

³⁸ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat

1

³⁹ *Ibid.*, Pasal 27

⁴⁰ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

⁴¹ *Ibid.*

untuk menghentikan proses hukum atau menarik kembali laporan mereka. Salah satu alasan utama adalah karena pelaku, yang sering kali merupakan orang tua atau anggota keluarga lainnya, bersedia untuk bertanggung jawab terhadap anak yang ditelantarkan dan berjanji untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaku juga merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga korban merasa khawatir jika proses hukum dilanjutkan, keluarga mereka akan mengalami kesulitan ekonomi, karena tidak ada lagi yang dapat menafkahi mereka. Lebih lanjut, fenomena penelantaran anak sering kali terkait dengan KDRT, di mana banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Mereka merasa takut menanggung aib, atau bahkan khawatir menghadapi ancaman dari pelaku jika mereka melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, faktor kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh pelaku, terutama jika pelaku adalah tokoh yang memiliki kedudukan atau pengaruh besar dalam masyarakat, dapat memengaruhi penanganan kasus yang tidak transparan. Hal ini sering kali membuat aparat penegak hukum merasa terhalang untuk mengusut kasus lebih lanjut.⁴²

⁴² *Ibid.*

Tabel 3.2. Data Tindak Pidana Penelantaran Anak di Unit
PPA Satreskrim Polrestabes Semarang

No.	Tahun	Jumlah	Penyelidikan	Penuntutan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	3	3	1
3.	2023	1	1	-
4.	2024	2	2	-

Sumber: Data Primer yang Diolah dari Polrestabes Semarang 2025

Dalam tabel tersebut, dapat dilihat data terkait penanganan tindak pidana penelantaran anak di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang pada periode 2021 hingga 2024. Data tersebut mencatat jumlah kasus penelantaran anak yang ditangani, status penyelidikan, dan status penuntutan.⁴³

1. Pada tahun 2021, tidak ada kasus penelantaran anak yang tercatat di Unit PPA Polrestabes Semarang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak ada pelaporan kasus penelantaran anak yang terjadi.⁴⁴
2. Pada tahun 2022, Tercatat ada tiga perkara yang diproses di tahap penyelidikan pada tahun ini.
 - a. Kasus 1: Kasus Pembuangan Bayi di Mijen

⁴³ Data diambil dari Dokumen Polrestabes Semarang, 12 Februari 2025.

⁴⁴ *Ibid.*

Status: Tahap Penyelidikan

Kronologi: Seorang bayi laki-laki ditemukan terlantar di semak-semak.

Alasan Tidak Diteruskan ke Penuntutan: Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan tanpa identitas pelaku yang jelas.⁴⁵

- b. Kasus 2: Penelantaran Anak oleh AY (perempuan, 33 tahun, ibu kandung)

Status: Tahap Penuntutan

Kronologi: Pelaku meninggalkan anaknya yang berusia 4 tahun sendirian di rumah selama 3 hari tanpa makanan dan pengawasan, dengan alasan mencari pekerjaan di luar kota tanpa memberi kabar.

Alasan Diteruskan ke Penuntutan: Tidak ada penyelesaian secara damai, pelaku tidak menunjukkan penyesalan dan pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Anak mengalami dehidrasi berat dan trauma, sehingga penyidik memutuskan kasus harus diproses hingga pengadilan.

Sanksi: Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan sesuai Pasal 76B jo Pasal 77B UU Perlindungan Anak.⁴⁶

- c. Kasus 3: Penelantaran Anak oleh TM (laki-laki, 45 tahun, ayah kandung)

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Status: Tahap Penyelidikan

Kronologi: TM meninggalkan anaknya (9 tahun) ke rumah neneknya selama 2 minggu tanpa memberikan nafkah yang cukup. Kejadian ini dilaporkan oleh tetangga karena anak tampak kekurangan gizi.

Alasan Tidak Diteruskan ke Penuntutan: Setelah dimediasi oleh Unit PPA, pelaku bersedia memenuhi kewajibannya dan meminta maaf secara langsung kepada anak dan pihak keluarga. Korban juga berada dalam lingkungan keluarga yang mendukung.

Sanksi: Tidak diproses hukum, tetapi pelaku menandatangani pernyataan tanggung jawab dan diwajibkan rutin melaporkan kondisi anak selama 6 bulan ke Unit PPA.⁴⁷

3. Pada tahun 2023, tercatat satu kasus penelantaran anak.
 - a. Kasus 1: Penelantaran Anak oleh NR (perempuan, 27 tahun, ibu tiri)

Status: Tahap Penyelidikan

Kronologi: Pelaku dilaporkan karena meninggalkan anak tirinya (7 tahun) di rumah kontrakan sementara ia pergi bekerja tanpa pengasuhan memadai selama jam kerja.

Alasan Tidak Diteruskan ke Penuntutan: Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tindakan tersebut bukan atas dasar niat jahat melainkan karena

⁴⁷ *Ibid.*

keterbatasan ekonomi dan ketidaktahuan hukum. Keluarga pihak suami hadir dan menyatakan siap mengambil alih pengasuhan.

Sanksi: Tidak dikenakan pidana, tetapi dilakukan pembinaan oleh Dinas Perlindungan Anak dan diminta mengikuti kelas parenting.⁴⁸

4. Pada tahun 2024, tercatat ada dua perkara yang diproses pada tahap penyelidikan

a. Kasus 1: Penelantaran Anak oleh SN (perempuan, 25 tahun, ibu kandung)

Status: Tahap Penyelidikan

Kronologi: SN mengakui menelantarkan bayinya karena takut ketahuan keluarganya. Bayi tersebut ditemukan di rumah warga dalam kondisi ditinggalkan.

Alasan Tidak Diteruskan ke Penuntutan: Kasus ini dihentikan karena SN berkenan untuk merawat anaknya sendiri dan tidak menyerahkan kepada pihak lain. Selain itu, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait keberadaan ayah dari bayi tersebut.⁴⁹

b. Kasus 2: Penelantaran Anak oleh RS (laki-laki, 39 tahun, ayah kandung)

Status: Tahap Penyelidikan

Kronologi: RS dilaporkan oleh mantan istrinya karena tidak menafkahi dua anaknya selama lebih

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

dari 1 tahun dan tidak pernah mengunjungi anak setelah perceraian.

Alasan Tidak Diteruskan ke Penuntutan: Masih dalam proses mediasi. Pihak keluarga besar mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan. RS menyatakan kesanggupan mencicil nafkah yang tertunggak.

Perkembangan: Jika tidak tercapai kesepakatan atau RS ingkar janji, penyidik berpotensi meneruskan ke penuntutan.⁵⁰

Analisis dari data di atas, terlihat bahwa meskipun jumlah kasus penelantaran anak yang tercatat di Polrestabes Semarang tidak begitu banyak, namun proses hukum yang ditempuh bervariasi.⁵¹ Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah kasus yang diproses hingga tahap penyidikan lebih lanjut, dengan beberapa kasus yang berlanjut hingga tahap penuntutan. Namun, pada tahun 2023, ada penurunan signifikan, dengan hanya satu kasus yang dilaporkan dan akhirnya dihentikan penyidikannya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun kasus penelantaran anak mungkin tidak selalu tinggi dalam jumlah, namun setiap kasus yang terjadi harus diproses secara serius, dengan melibatkan tahap-tahap hukum yang sesuai. Status penyidikan dan penuntutan menggambarkan jalur hukum yang ditempuh

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban penelantaran anak di Kota Semarang.⁵²

Berdasarkan hasil analisis terhadap penanganan kasus penelantaran anak oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dilakukan secara selektif dan proporsional. Meskipun regulasi memberikan ruang untuk pemidanaan, pendekatan penyelesaian lebih banyak diarahkan pada keadilan restoratif melalui mediasi dan pembinaan, dengan hanya satu kasus yang diproses hingga tahap peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak semata-mata menekankan pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta itikad baik pelaku dalam menyelesaikan perkara, guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih holistik.

Dalam penghentian pemeriksaan, terhadap beberapa kasus penelantaran anak yang terjadi di Kota Semarang pada periode 2021 hingga 2024, Nunuk Suprihatin mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Faktor-faktor ini meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dapat memengaruhi kelanjutan suatu kasus di jalur hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang lebih rinci yang dapat menyebabkan penghentian kasus penelantaran anak sebelum mencapai tahap pengadilan:⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I

1. Kurangnya bukti yang cukup

Salah satu alasan utama yang dapat menyebabkan penghentian pemeriksaan adalah kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung kelanjutan kasus ke pengadilan. Dalam kasus penelantaran anak, dibutuhkan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi. Bukti yang diperlukan bisa berupa saksi yang dapat diandalkan, bukti fisik yang menunjukkan adanya penelantaran, atau laporan medis yang jelas. Jika bukti yang ada tidak cukup kuat atau sulit ditemukan, pihak penyidik mungkin merasa bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan penyidikan atau membawa kasus ke pengadilan. Contohnya, jika anak yang dilaporkan ditelantarkan tidak mengalami cedera fisik yang tampak, atau saksi yang dapat memberikan keterangan tidak ditemukan, polisi mungkin akan kesulitan untuk memproses kasus lebih lanjut.⁵⁴

2. Pendekatan penyelesaian non-hukum (*Restorative Justice*)

Dalam beberapa kasus penelantaran anak, pihak kepolisian atau lembaga terkait lebih memilih pendekatan penyelesaian di luar jalur pengadilan, seperti mediasi atau *restorative justice*. Pendekatan ini sering kali digunakan ketika pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga yang erat atau jika pelaku bersedia untuk mengakui kesalahannya

Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

⁵⁴ *Ibid.*

dan bertanggung jawab terhadap anak. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian dilakukan secara damai tanpa melalui proses hukum yang panjang dan rumit.⁵⁵ *Restorative justice* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka, sementara korban tetap mendapatkan perlindungan dan hak-haknya tanpa harus menjalani proses pengadilan yang memakan waktu.

3. Tekanan sosial atau ekonomi dari pihak keluarga

Tekanan sosial atau ekonomi dari keluarga korban atau pelaku juga menjadi faktor yang signifikan dalam penghentian pemeriksaan kasus. Dalam banyak kasus penelantaran anak, keluarga memiliki pengaruh besar dalam memutuskan kelanjutan kasus. Beberapa keluarga merasa bahwa jika kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan, reputasi keluarga akan tercemar, dan dapat berdampak buruk pada anak atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, dan korban khawatir bahwa jika kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka akan kehilangan sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, keluarga sering memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara internal untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.⁵⁶

4. Kurangnya pengaduan atau pelaporan dari pihak berkepentingan

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghentian pemeriksaan adalah kurangnya laporan atau pengaduan dari

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali, atau pengasuh anak yang menjadi korban penelantaran. Dalam kasus penelantaran anak, pelaporan atau pengaduan sangat penting untuk memulai proses hukum. Tanpa adanya laporan, aparat kepolisian tidak dapat memulai penyidikan atau melanjutkan kasus tersebut. Beberapa korban atau keluarga mungkin tidak memahami pentingnya melaporkan tindak pidana ini, atau mereka merasa takut akan akibat sosial atau hukum jika mereka melaporkan kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga mungkin lebih memilih untuk menutupi kejadian tersebut karena takut menghadapi stigma atau dampak negatif lainnya.⁵⁷

5. Penyelesaian secara internal dalam keluarga

Beberapa komunitas atau budaya tertentu, ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah keluarga, termasuk penelantaran anak, secara internal tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai, baik dengan cara mediasi atau dengan membuat kesepakatan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Penyelesaian internal ini sering kali dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga atau untuk menghindari stigma sosial yang dapat muncul jika masalah ini dibawa ke pengadilan. Meskipun penyelesaian secara internal bukanlah langkah yang selalu tepat, namun dalam beberapa situasi hal ini memengaruhi keputusan aparat kepolisian untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

6. Keterbatasan sumber daya kepolisian

Kepolisian di Kota Semarang, seperti halnya di banyak daerah lainnya, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel, anggaran, dan waktu untuk menangani berbagai jenis kasus, termasuk kasus penelantaran anak. Proses hukum untuk tindak pidana penelantaran anak memerlukan waktu dan perhatian yang besar, sementara kepolisian mungkin lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih mendesak atau membutuhkan penyelesaian cepat. Keterbatasan sumber daya ini dapat membuat beberapa kasus penelantaran anak terhenti atau tidak mendapat prioritas yang cukup untuk diproses lebih lanjut.⁵⁹

7. Kurangnya dukungan sosial dan layanan untuk korban

Penanganan kasus penelantaran anak memerlukan dukungan dari lembaga sosial atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan kesejahteraan korban. Jika tidak ada dukungan yang cukup, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, sosial, atau hukum, korban mungkin merasa tidak terlindungi selama proses hukum. Di Semarang, jika lembaga sosial terkait tidak memberikan pendampingan yang cukup, kasus penelantaran anak bisa saja dihentikan atau tidak mendapatkan perhatian yang memadai.⁶⁰

8. Intervensi pihak ketiga yang berpengaruh

Terkadang, pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar dalam masyarakat, seperti keluarga besar atau tokoh berpengaruh, dapat menekan aparat kepolisian untuk

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

menghentikan penyidikan atau menunda proses hukum. Tekanan ini sering kali terkait dengan hubungan keluarga atau sosial yang erat, di mana kepolisian mungkin merasa terpengaruh untuk menghentikan kasus demi menjaga hubungan atau reputasi pihak-pihak tertentu.⁶¹

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti kurangnya bukti, pendekatan penyelesaian damai, tekanan sosial atau ekonomi, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan sosial dapat menyebabkan penghentian pemeriksaan kasus penelantaran anak di Kota Semarang.⁶² Untuk memastikan proses hukum yang efektif, dibutuhkan penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan pelatihan bagi penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang lebih besar untuk melaporkan tindak pidana ini.

Setiap korban penelantaran anak tentu saja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan oleh pihak kepolisian. Korban penelantaran anak adalah pihak yang dirugikan yang harus tetap mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya. Setiap korban harus sadar bahwa sebagai warga negara mereka dilindungi oleh hukum, serta layak dan pantas untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan.⁶³ Namun, untuk memutuskan jenis perlindungan sementara yang dapat diberikan oleh polisi, polisi harus mempertimbangkan seberapa berat atau ringan kasus yang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Cunduk Wasiati, "*Partisipasi Orang Tua terhadap Perlindungan Anak sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Widya Pranata Hukum Vol.2, No.1 Februari 2020

dihadapi korban tersebut.⁶⁴ Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan *"Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban"*.⁶⁵ Kemudian dalam Pasal 18 juga menyebutkan *"Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan."*⁶⁶ Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak untuk memberikan layanan terhadap korban penelantaran anak yang membutuhkan penanganan, perlindungan hukum serta layanan.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, Korban penelantaran anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari masyarakat agar terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat hingga menimbulkan trauma psikis. Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶⁷

⁶⁴ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

⁶⁵ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 17

⁶⁶ *Ibid.*, Anak Pasal 18

⁶⁷ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penelantaran anak sejak awal. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, serta meningkatkan kesadaran orang tua atau wali terhadap tanggung jawab mereka dalam membesarkan dan merawat anak-anak. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga meliputi pembentukan kebijakan dan peraturan yang dapat mencegah terjadinya penelantaran, seperti kampanye mengenai hak anak, pembekalan kepada orang tua tentang pola asuh yang baik, serta penyuluhan mengenai dampak negatif dari penelantaran terhadap perkembangan anak.⁶⁸

Upaya preventif lainnya adalah melalui peran lembaga sosial dan lembaga perlindungan anak yang aktif memberikan dukungan bagi keluarga yang berisiko mengalami kekerasan atau penelantaran, seperti memberikan konseling atau bantuan ekonomi.⁶⁹ Pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani kasus-kasus penelantaran anak, seperti pusat-pusat rehabilitasi atau tempat perlindungan anak yang aman.

⁶⁸ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

⁶⁹ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *"Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak"*, Unicef.

2. Perlindungan hukum represif

Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana penelantaran anak. Perlindungan ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penelantaran anak, baik melalui proses hukum pidana maupun pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban.⁷⁰ Penegakan hukum ini bisa berupa investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan dan pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban penelantaran.

Dalam konteks ini, represif juga mencakup pemberian perlindungan fisik dan psikologis bagi anak, termasuk melalui pendampingan psikologis, pemulihan kondisi mental korban, dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan keputusan berupa hukuman bagi pelaku penelantaran yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, serta upaya rehabilitasi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bagi korban.⁷¹

Perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak harus berjalan seiring dengan upaya preventif dan represif, guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat

⁷⁰ Oktir Nebi, "*Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*", *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* Vol. 1 No. 3 September 2024

⁷¹ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

bagi anak, serta memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Negara dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik, serta agar kasus penelantaran anak dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷² Dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada korban tindak pidana penelantaran anak, Polrestabes Semarang bekerja sama dengan beberapa lembaga yang peduli terhadap anak,⁷³ yakni:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran. Sebagai bagian dari Dinas Sosial, UPTD PPA bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan hukum kepada anak-anak yang ditelantarkan.⁷⁴ Oleh karena itu, UPTD PPA bekerja sama dengan Polrestabes Semarang dan berbagai lembaga lain yang peduli terhadap

⁷² Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

⁷³ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

⁷⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Sekilas Tentang UPTD PPA", Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Daerah%20Perlindungan,diskriminasi%2C%20perlindungan%20khusus%2C%20dan%20masalah>.

kesejahteraan anak, guna menangani kasus penelantaran anak secara menyeluruh.

Kasus penelantaran anak dapat diproses hukum sesuai dengan Pasal 80 dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa *“Setiap orang yang menelantarkan anak dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatannya”*.⁷⁵

UPTD PPA sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak korban penelantaran, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan perlindungan sementara bagi korban. Dalam prosesnya, UPTD PPA berkolaborasi dengan kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan hak-hak anak korban penelantaran terlindungi secara maksimal, serta agar pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. DP3A berperan dalam memberikan dukungan sosial kepada korban penelantaran anak, DP3A membantu dalam pemulihan kondisi psikologis korban melalui program rehabilitasi sosial, serta menyediakan layanan advokasi dan perlindungan hukum bagi korban.⁷⁶

⁷⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80

⁷⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Selain itu, DP3A juga berfungsi untuk memastikan bahwa anak korban penelantaran mendapatkan akses ke pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai, guna menunjang pemulihan mereka.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang di Kota Semarang dikenal dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, berfungsi sebagai lembaga yang menyatukan berbagai layanan yang diperlukan oleh korban. Layanan yang diberikan meliputi konseling psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan fisik. PPT SERUNI bertindak sebagai penghubung antara korban dan aparat penegak hukum, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban, terutama anak.⁷⁷ Selain itu, PPT SERUNI juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan rehabilitasi sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada pelaku.

Kerja sama antara Polrestabes Semarang dan berbagai lembaga terkait memungkinkan korban penelantaran anak menerima perlindungan yang menyeluruh, serta mendapatkan

Semarang, "Bidang Pemenuhan Hak Anak", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/bidang-pemenuhan-hak-anak>.

⁷⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Layanan Publik", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>.

hak mereka untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Semarang, serta mencegah terjadinya penelantaran atau kekerasan yang lebih lanjut.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, 21 Januari 2025, pukul 11.29.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ANCAMAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENELANTARAN ANAK DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Implementasi Ancaman Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang

Penelantaran anak di Kota Semarang merupakan masalah sosial yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dengan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penelantaran anak tidak hanya mencakup pengabaian terhadap kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mencakup ketidakpedulian terhadap hak-hak emosional dan pendidikan yang harus diterima oleh anak.

Jika orang tua tidak dapat memberikan perhatian yang dibutuhkan atau tidak menyediakan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak, hal ini juga termasuk bentuk penelantaran.¹ Terlibat dalam pekerjaan yang berisiko, seperti buruh pabrik, pembantu rumah tangga, atau pemulung, juga dapat dianggap sebagai penelantaran jika pekerjaan tersebut mengganggu kesejahteraan dan perkembangan anak. Penelantaran dalam bentuk apapun berdampak besar pada kesejahteraan anak dan memerlukan penanganan segera untuk melindungi serta memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk mencegah dan menangani penelantaran anak,

¹ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *"Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak"*, Unicef

serta menjamin setiap anak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk berkembang dengan baik.²

Kepolisian dan lembaga yang terkait oleh perlindungan terhadap anak di Kota Semarang, telah berperan aktif dalam menangani kasus penelantaran anak yang terjadi, salah satunya dengan menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Unit PPA Polrestabes Semarang berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain seperti Dinas Sosial, DP3A, PPT SERUNI, dan lembaga hukum lainnya, untuk memastikan pelaku penelantaran anak mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Dalam penerapannya, aparat penegak hukum akan memproses setiap kasus penelantaran anak berdasarkan bukti yang ditemukan. Proses hukum tersebut dapat mencakup penyidikan, penyusunan berkas perkara, dan akhirnya membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tingkat pengadilan, hakim akan memutuskan sanksi pidana bagi pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika terbukti bahwa pelaku melakukan penelantaran anak dengan sengaja, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³ Hal ini bertujuan untuk

² Maidin Gultom, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, Tahun 2008, hal.18

³ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari

memberikan perlindungan kepada anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat dapat terjaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Polrestabes Semarang, penerapan sanksi terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang memastikan perlindungan terhadap anak-anak, sekaligus menegakkan hukum dengan adil. Berikut ini adalah rangkuman dari hasil wawancara tersebut yang menjelaskan penerapan sanksi bagi pelaku penelantaran anak di Semarang:

1. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak

Peran kepolisian dalam penanganan kasus penelantaran anak mencakup penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, serta upaya pencegahan. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), kepolisian menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta menyidik pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain menindak secara hukum, polisi juga bekerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam kasus tertentu, pendekatan *restorative justice* diterapkan, terutama jika kasus tidak berdampak berat. Polisi juga berperan aktif dalam penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya penelantaran anak.⁴

2025, pukul 13.44.

⁴ *Ibid.*

2. Ancaman Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Semarang telah mengikuti ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, pelaku yang terbukti melakukan penelantaran anak, baik fisik, emosional, atau sosial, dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 77B UU Perlindungan Anak. Sanksi pidana bagi pelaku bisa berupa hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun atau denda yang dapat mencapai Rp100.000.000,00. Proses ini tidak hanya melibatkan pihak kepolisian, tetapi juga pengadilan yang akan memutuskan hukuman berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penyidikan.⁵

Namun, sebelum kasus penelantaran anak diserahkan ke pengadilan, pihak kepolisian terlebih dahulu akan melakukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi. Pihak kepolisian akan menilai apakah permasalahan tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi, dengan harapan dapat tercapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Jika mediasi berhasil dan semua pihak dapat menemukan titik temu, maka kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan pengadilan. Namun, apabila mediasi tidak berhasil atau masalah tersebut dianggap terlalu serius dan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka kasus tersebut akan diteruskan ke pengadilan untuk

⁵ *Ibid.*

mendapatkan penyelesaian hukum yang lebih lanjut. Dalam hal ini, pihak kepolisian berperan sebagai pihak yang melakukan evaluasi awal untuk menentukan apakah penyelesaian melalui mediasi masih mungkin dilakukan. Kepolisian Polrestabes Semarang, yang menganut prinsip *restorative justice*, sangat menghargai upaya penyelesaian secara adil dan berusaha untuk memulihkan hubungan antar pihak yang berselisih. Secara keseluruhan, kepolisian berusaha memprioritaskan penyelesaian yang bersifat restoratif dan mengedepankan perdamaian, namun jika hal tersebut tidak tercapai, maka jalan hukum melalui pengadilan akan ditempuh untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.⁶

3. Kerja Sama dengan Lembaga Sosial dan Perlindungan Anak

Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial dan perlindungan anak lainnya, seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT SERUNI), dan lembaga non-pemerintah lainnya yang berfokus pada hak-hak anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa selain sanksi pidana, pelaku juga menjalani proses rehabilitasi, terutama jika mereka adalah orang tua atau keluarga dari anak yang ditelantarkan. Hal ini juga untuk mengedukasi pelaku agar mereka tidak mengulang perbuatan tersebut di masa depan.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

4. Pendampingan dan Perlindungan Bagi Anak Korban

Dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa selain menindak pelaku, pihak kepolisian dan lembaga terkait juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban penelantaran. Pendampingan psikologis dilakukan untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari penelantaran, sekaligus memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perawatan yang layak.⁸ Perlindungan ini tidak hanya sebatas pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan sosial bagi anak.

5. Proses Pengadilan dan Penjatuhan Hukuman

Setelah tahap penyidikan, jika cukup bukti, kasus penelantaran anak akan dilanjutkan ke pengadilan. Pihak pengadilan negeri akan memutuskan apakah pelaku harus dipenjara atau dikenai denda. Dalam beberapa kasus, jika pelaku terbukti memiliki niat jahat atau melakukan penelantaran secara berulang, maka hukuman penjara dapat dijatuhkan dengan durasi yang lebih lama. Pihak pengadilan juga berupaya untuk mendengar berbagai pendapat, termasuk dari korban dan saksi, untuk memastikan keadilan ditegakkan.⁹

6. Pencegahan dan Sosialisasi Masyarakat

Pihak Polrestaes Semarang juga menyebutkan bahwa selain penegakan hukum, langkah preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penelantaran anak. Berbagai program sosialisasi dilakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam melindungi hak anak.¹⁰ Sosialisasi ini termasuk dalam bentuk seminar dan penyuluhan hukum melalui berbagai media, baik cetak maupun online.

Implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak oleh Polrestaes Semarang pada umumnya dilaksanakan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini menjadi langkah yang diutamakan dalam penanganan kasus-kasus penelantaran anak, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga, karena dinilai mampu menyelesaikan perkara secara lebih humanis tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil, memulihkan kondisi korban, serta mendorong tanggung jawab sosial dari pelaku. Namun demikian, apabila penelantaran yang terjadi mengakibatkan dampak serius terhadap anak (baik secara fisik, psikologis, maupun sosial) maka proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana berada di tangan hakim, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁰ *Ibid.*

Perlindungan Anak, yang menjadi pedoman utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, pendekatan restoratif diterapkan secara selektif dan proporsional, serta tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses peradilan pidana apabila situasi dan dampaknya terhadap anak memang memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Implementasi Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang

1. Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif

Tindak pidana penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial seorang anak.¹¹ Penelantaran anak dapat mencakup berbagai perbuatan, seperti mengabaikan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan, yang menjadi tanggung jawab orang tua atau wali.¹² Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan penelantaran anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ George R. H. Fanggi Ello , Rudepel Petrus Leo , Heryanto Amalo, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Serta Faktor Penghambat di Kepolisian Resor Kupang Kota"*, Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol.1, No.4, Desember 2024

¹² Imam Hakmad, *"Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia"*, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam Vol.2, No.2, Juni 2021

Menurut Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menelantarkan anak dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, penelantaran anak dipandang sebagai tindak pidana yang melibatkan peran orang tua, keluarga, atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan anak.¹³ Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran anak berupa hukuman penjara dan denda, sesuai dengan tingkat keparahan tindakan tersebut.

Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*.¹⁴ Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak anak serta memberikan efek jera kepada para pelaku yang berusaha mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang, kasus penelantaran anak sering kali terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal tersebut yang menyebabkan angka penelantaran anak berpotensi meningkat. Dalam hal ini, kepolisian berperan

¹³ Veronika Pinem, Arief Wahyudi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi Di Kota Medan", *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.4, No.5, Tahun 2024

¹⁴ UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76B jo Pasal 77B

dalam mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta korban. Proses hukum dilanjutkan dengan penyidikan lebih lanjut, yang dapat berujung pada penuntutan di pengadilan.¹⁵

Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum positif Indonesia cenderung bersifat *retributif*, yaitu berupa hukuman terhadap pelaku sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan.¹⁶ Sanksi pidana yang diterapkan dalam hukum positif ini juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penelantaran anak, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.¹⁷ Dengan adanya hukum yang tegas, diharapkan masyarakat lebih memahami tanggung jawab mereka sebagai orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak.

Lebih jauh lagi, dalam konteks penanganan kasus penelantaran anak di Kota Semarang, penerapan hukum positif tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi anak korban penelantaran. Lembaga-lembaga terkait berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial, pendampingan hukum, dan pemulihan

¹⁵ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

¹⁶ Yuliana Yuli W, dkk., "*Dinamika Pidana di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif*", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, *Ikraith-Humaniora* Vol.9, No.2, Juli 2025

¹⁷ Fatah Maulana Putra, "*Tinjauan Hukum terhadap Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024

psikologis bagi anak, yang merupakan bagian integral dari penanganan kasus ini.¹⁸

Polrestabes Semarang telah berupaya maksimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah preventif guna mengurangi jumlah kasus penelantaran anak di Kota Semarang. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak, sejalan dengan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal ini menyatakan bahwa *“Setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan, seperti: diskriminasi; eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya”*.¹⁹ Salah satu dasar hukum yang menjadi pedoman bagi pihak kepolisian adalah Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa *“Tugas pokok kepolisian mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*.²⁰ Selain itu, Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan

¹⁸ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

¹⁹ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13

²⁰ UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur bahwa, *"Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban anak terlantar".*²¹

Dalam implementasinya, Polrestabes Semarang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjalankan penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut serta berbagai peraturan pelaksana lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 mengenai organisasi dan tata kerja Unit PPA. Implementasi ini tidak hanya mencakup aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan bagi korban, melalui koordinasi dengan lembaga sosial, psikolog, tenaga medis, serta dinas perlindungan anak. Namun demikian, dalam praktiknya, proses penegakan sanksi pidana tidak selalu ditempuh melalui jalur litigasi. Polrestabes Semarang juga menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan masyarakat,

²¹ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 17

dengan tujuan memulihkan kembali kondisi sosial dan psikologis korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral. Restorative justice dipilih terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku merupakan bagian dari keluarga inti korban, dan apabila dampak penelantaran tidak menimbulkan akibat berat. Hal ini juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta kepentingan terbaik bagi anak. Namun, apabila kasus penelantaran anak menimbulkan dampak serius, seperti luka fisik berat, trauma mendalam, atau pelanggaran hak anak yang signifikan, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam hal ini, ancaman sanksi pidana diterapkan secara formal melalui persidangan, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berada di tangan hakim, dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum positif yang diterapkan di Kota Semarang bersifat dualistik, yakni dengan memadukan pendekatan represif dan restoratif secara proporsional sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kasus.²²

2. Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Implementasi ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak di Kota Semarang menurut hukum pidana Islam dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar dalam

²² Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Semarang, 23 Januari 2025, pukul 13.44.

syariat Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.²³ Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan nafkah kepada anak-anak mereka. Konsep ini tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa orang tua harus menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab.²⁴ Penelantaran anak, yang mengabaikan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, merupakan salah satu tindakan yang sangat disorot dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menganggap penelantaran anak sebagai sebuah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku penelantaran anak tidak selalu berupa hukuman fisik, tetapi juga dapat berupa hukuman yang lebih mendidik dan memulihkan.²⁵ Sanksi yang dikenakan kepada pelaku penelantaran anak dapat berupa ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kondisi masyarakat.

Ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak. Di kalangan fukaha, jarimah jarimah yang

²³ Mahsunudin, Misbakhul Munir, Muhammad Abdur Rozzaq, *"Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Pusat Jurnal Ilmiah, Tahun 2024

²⁴ Hani Sholihah, *"Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam"*, al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2018

²⁵ Marli Candra, Mahir, Helga Nurmila Sari, *"Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Antara Fakta dan Idealitas Pemidanaan"*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No.1, Tahun 2024

hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk jarimah (tindak pidana).²⁶ Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki.²⁷ Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.²⁸

Ta'zir dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang diberikan atas tindakan yang tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, tetapi dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan masyarakat atau individu. Penelantaran anak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum pidana Islam, dapat dikenakan sanksi ta'zir yang sesuai

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 294

²⁷ Vichi Novalia, dkk., *"Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material"*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024

²⁸ Imam Hakmad, "Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia", hlm. 147

dengan tingkat pelanggarannya,²⁹ hukumannya yang diterimapun dengan berbagai bentuk, seperti hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman sosial lainnya. Dengan alasan ketiga hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir, yaitu bersifat memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.³⁰ Mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak di Indonesia, yang memiliki wewenang untuk memberikan hukumannya adalah hakim di pengadilan. Namun, hukuman sosial yang berupa rehabilitasi, biasanya menjadi pilihan yang paling sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir. Hal tersebut bertujuan agar, pelaku dapat memahami kesalahan yang telah dilakukannya dan berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Jika hukuman sosial dinilai tidak cukup, hukuman penjara dapat diberikan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. Sementara itu, hukuman denda jarang diterapkan karena dianggap kurang efektif dalam mendidik pelaku dan tidak memberikan efek jera yang diinginkan. Secara keseluruhan, hukuman yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran dan tujuan untuk mendidik pelaku, agar tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan.

Selain itu, Islam juga menganjurkan adanya hukuman yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat

²⁹ Ahmad Syarbaini, "*Konsep Ta'zir menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.2, Tahun 2023

³⁰ Muhammad Tahmid Nur, "*Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Filsafat Hukum*", Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.1, No.1, Juli 2020

dan memperbaiki perilaku mereka, seperti pelaksanaan pendidikan atau pembinaan dalam bentuk rehabilitasi sosial.³¹ Rehabilitasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan pemulihan, bukan hanya penghukuman semata.³²

Pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 21 ayat 1, *“Kewajiban seorang wali yang meliputi beberapa hal, antara lain: mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, mengupayakan pendidikan dan keterampilan, menyediakan pelayanan kesehatan, memastikan tempat tinggal yang layak, mengelola harta milik anak, serta mencatat dan mengelola perubahan harta benda anak. Selain itu, wali juga wajib menyerahkan seluruh harta milik anak jika anak tersebut sudah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum”*.³³ Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 58, yang menyatakan bahwa *“Setiap wali yang mengabaikan kewajiban yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”*.³⁴ Hal ini

³¹ *Ibid.*

³² Alfitri, *“Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?: Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia”*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.2, April 2010

³³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1

³⁴ *Ibid.*, Pasal 58

menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban oleh wali dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak dapat berakibat pada sanksi hukum yang tegas.

3. Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum positif Indonesia, penelantaran anak dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dapat dijatuhi sanksi pidana yang meliputi hukuman penjara, denda, atau sanksi administratif lainnya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi hak-hak anak, serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.³⁵ Proses penuntutan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan yang terstruktur berdasarkan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur penelantaran anak sebagai tindak pidana tertentu, Islam menempatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai amanah yang wajib dijaga. Jika terjadi penelantaran, pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir, yang merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka, tergantung pada kondisi dan niat pelaku. Hukuman ini lebih bersifat rehabilitatif dan bertujuan untuk memperbaiki moral pelaku dan

³⁵Erasmus A.T. Napitupulu, dkk., *"Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia"*, Jakarta Selatan, September 2019

mengedepankan pendekatan edukatif yang mendidik.³⁶ Secara komparatif, hukum positif cenderung lebih menekankan pada sanksi yang terukur dan formal, sedangkan hukum pidana Islam lebih mengutamakan pembinaan spiritual dan moral dengan hukuman yang bersifat lebih fleksibel dan mendidik. Kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi hak anak, namun dengan mekanisme dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan prinsip dasar masing-masing sistem hukum.

³⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., *"Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban"*, Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Vol.2, No.4, Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Polrestabes Semarang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan penegakan hukum formal. Polrestabes, khususnya Unit PPA, lebih mengutamakan keadilan restoratif sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021, terutama untuk kasus dalam keluarga yang tidak berdampak berat. Jika penelantaran menimbulkan dampak serius terhadap anak, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan dengan sanksi pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 77B. Pendekatan ini diterapkan secara selektif, mengutamakan musyawarah dan perlindungan anak, namun tetap memberi ruang bagi proses hukum apabila diperlukan.
2. Menurut Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*. Sanksi penelantaran anak menurut hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah ta’zir, karena dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh

syarak baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis maka hukuman penelantaran anak diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim). Di Kota Semarang, hukuman ta'zir yang diterapkan pada kejahatan penelantaran anak sesuai dengan hukuman penjara, atau pengasingan atau denda, ketiga hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, yang memiliki wewenang mengenai hukuman terhadap pelaku penelantaran anak di Indonesia adalah hakim di pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan, terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang lebih baik antara Polrestabes Semarang, lembaga perlindungan anak, dinas sosial, serta lembaga sosial lainnya sangat penting untuk memastikan penanganan kasus penelantaran anak dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif. Peningkatan koordinasi antar lembaga ini juga akan mempercepat pemulihan korban dan memastikan hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh.
2. Pemerintah atau lembaga-lembaga sosial dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarakat agar dapat memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar

supaya tidak ada kasus penelantaran anak, karena masih ada orang tua atau masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang, dan pemerintah atau lembaga-lembaga sosial dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bahkan pengetahuan bagi anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Audah Abdul Qadir, “Al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad‘i Jilid I”, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997)
- Ahmad Baharuddin, “Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Al-Jaziri Abdurrahman, Kitab “Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-arba’ah”, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah,
- Asikin Amiruddin dan Zainal, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2012)
- Bakar Imam Taqiyudin Abu, “Kifayat al Akhyar, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah”
- Dimuat UNICEF, dalam Buku “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam”, (Jakarta 2022)
- Djamil M. Nasir. “Anak Bukan Untuk Dihukum”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Djazuli A., “Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000)
- Gosita Arif, “Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)”, Cet. III, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004
- Gunawan H. Mahmud, dkk, "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga", Jakarta: Akademia Permata, Tahun 2013
- Hakim Rahmat, “Hukum Pidana Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hanafi Ahmad, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Bulan Bintang, Tahun 1996
- Ibrahim Johny, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

- Normatif”, (Surabaya: Bayumedia, 2008)
- Irfan M. Nurul, “Fiqh Jinayah, Cet. IV”, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2016
- Muhammad Abdulkadir, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mansur, “Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan”, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Marsum, “Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)”, Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991
- Muslich Ahmad Wardi, “Hukum Pidana Islam”, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2005
- Muslich Ahmad Wardi, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah”, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2004
- Napitupulu Erasmus A.T., dkk., "Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia", Jakarta Selatan, September 2019
- Rokhmadi, “Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam”, Semarang: RaSAIL Media Group, Tahun 2009
- Soekanto Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Sukandarrumidi, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012)
- Suyanto Bagong, “Masalah Sosial Anak”, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Teguh Harrys Pratama, “Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus”,

(Yogyakarta: ANDI, 2018)

Waluyo Bambang, “Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Jurnal

Alfitri, “Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil?: Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.2, April 2010

Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua menurut Perspektif Hukum Indonesia", Legalitas Edisi Juni 2018 Vol. X No. 1

Arpin, Andi Agustang & Andi Muhammad Idkhan, “Analisis terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), (Januari 2022), Vol. 6, No. 1

Candra Marli, Mahir, Helga Nurmila Sari, "Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Antara Fakta dan Idealitas Pemidanaan", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No.1, Tahun 2024

Ello George R. H. Fanggi, Rudepel Petrus Leo , Heryanto Amalo, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Serta Faktor Penghambat di Kepolisian Resor Kupang Kota", Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol.1, No.4, Desember 2024

Gultom Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, Tahun 2008

- Hakmad Imam, “Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia”,
Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam Vol.2,
No.2, Juni 2021
- Mahsunudin, Misbakhul Munir, Muhammad Abdur Rozzaq,
"Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam
Perspektif Al-Qur'an", Pusat Jurnal Ilmiah, Tahun 2024
- Mathar Ahmad, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan",
Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Edisi II
(Desember 2023)
- Nasoha Ahmad Muhamad Mustain, dkk., "Kontribusi Hukum
Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang
Berkeadaban", Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata
Negara Vol.2, No.4, Tahun 2024
- Nebi Oktir, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan
Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah
Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", Parlementer:
Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3
September 2024
- Novalia Vichi, dkk., "Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non
Material", TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik
dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024
- Novita Lisa, Adi Hermansyah, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak”. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah
Kuala, (Agustus 2018), Vol. 2(3)
- Nur Muhammad Tahmid, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana
Islam: Tinjauan Filsafat Hukum", Maddika : Journal of
Islamic Family Law Vol.1, No.1, Juli 2020

- Nurrisa Fahriana, Dina Hermina, Norlaila, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data", Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP) Vol. 02, No. 03 Edisi Januari-Maret 2025
- Pinem Veronika, Arief Wahyudi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi Di Kota Medan", Innovative: Journal Of Social Science Research Vol.4, No.5, Tahun 2024
- Puri Aninda, Diana Hertati, Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya, Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial (10 Mei 2024), Vol. 10, No. 1
- Putra Fikriyandi, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah", Share Social Work Journal 5(1) (July 2015)
- Risdi Muhammad Alqam Alifa, Dini Dewi Heniarti, "Penegak Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Prosiding Ilmu Hukum, (Februari, 2020), Vol.6, No.1
- Sholihah Hani, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2018
- Suhariyono, "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Vol. XVII No. 1 Tahun 2012

- Sukadi Imam, Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, (Desember 2013), Volume 5 Nomor 2
- Sutoyo Yesi Lestarina, Fariz Rifqi Hasbi, "Analisis Perbedaan Sanksi terhadap Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembunuhan menurut Hukum Islam", Community Development Journal Vol.5 No. 3 Tahun 2024
- Syarbaini Ahmad, "Konsep Ta'zir menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.2, Tahun 2023
- W Yuliana Yuli, dkk., "Dinamika Pemidanaan di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ikraith-Humaniora Vol.9, No.2, Juli 2025
- Wasiati Cunduk, "Partisipasi Orang Tua terhadap Perlindungan Anak sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Pranata Hukum Vol.2, No.1 Februari 2020Putra Fikriryandi, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah", Share Social Work Journal 5(1) (July 2015)
- Zaradiva Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)", UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023), Vol. 7 No. 3

Skripsi

Azwari Riza, "Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial

- Hafara Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014)
- Claresta Olga Dyvani, “Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (18 Agustus 2023)
- Farhan, “Penelantaran terhadap Anak: Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009
- Fitri, Diana, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam”. UIN Raden Intan Lampung (Bandar Lampung, 29 Juni 2020)
- Gafar Fikri Amar, “Penerapan Restorative Justice terhadap Kasus Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung”, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI), (Wedilelo, 11 Februari 2023)
- Kholida Novita Dwi, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kebijakan Pemidanaan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 22 Juni 2020)
- Lutfiyah Umi, “Studi Komparasi Tentang sanksi penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum islam Dan undang undang No. 35 Tahun 1014

Tentang perlindungan Anak”, STAIN Kudus, 17 Maret 2016

M. A. Lady Febriya A, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (Makassar, 2017)

Miraj Brameka Ermald, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)”. Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 22 April 2022)

Putra Fatah Maulana, "Tinjauan Hukum terhadap Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga", Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2024

Rahmi Shiela Aulia, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orangtua di Kota Semarang”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 28 November 2023)

Rosyadi Ahmad, Perlindungan “Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (26 Mei 2016)

Sarani Tiara Sekar, “Upaya Perlindungan terhadap Anak Jalanan dalam Rangka Mencegah Kriminalitas Anak di Kota Semarang”, Universitas Semarang (Semarang, 7 Februari 2019)

Artikel

Admin, “Menegakkan Kebenaran dan Keadilan: Tuntunan Allah dalam QS. Al-Maidah: 8”, Behaestex, (26 August 2024)

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Bidang Pemenuhan Hak Anak", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/bidang-pemenuhan-hak-anak>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Layanan Publik", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>
- Dinas Sosial Kota Semarang, <https://dinsos.semarangkota.go.id> diakses pada 10 Maret 2025, Pukul 23.16
- Humas KPAI, "Tiada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Anak", Berita KPAI, Siaran Pers, Artikel, Tahun 2023 <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>
- Ige Edhie Prayitno, "Ditinggal Kabur Orangtua, Bocah ini Gigih Merawat 5 Adiknya", liputan6 (Semarang, 19 juni 2016), <https://www.liputan6.com/regional/read/2534935/ditinggal-kabur-orangtua-bocah-ini-gigih-merawat-5-adiknya>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Sekilas Tentang UPTD PPA", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Daerah%20Perlindungan,diskriminasi%2C%20perlindungan%20khusus%2C%20dan%20masalah>
- Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, "Struktur Organisasi Polri

tingkat Polrestabes", Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, 2022,
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/struktur-organisasi-4/>

Salma, "Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh", (10 Maret 2023)

Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dan Contohnya", HukumOnline.com 22 Januari 2024

Tim Hukumonline, "Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya", 2 September 2024

Wahyuni Willa, "Hukum Menelantarkan Anak dan Sanksi Pidananya", Hukum Online (24 Maret 2022)

Hukum dan Undang-Undang

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, "Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak", Unicef

KUHP tentang Penelantaran Anak Pasal 304 sampai 308

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2007

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 34 Ayat 1

UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab 10 tentang Perkawinan

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tsabita Farras Azzahra
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Januari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jl. Penataran I, Kec. Ngaliyan,
 Kel. Kalipancur, Kota Semarang
 Email : tsf.azzahra@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD HJ. Isriati Baiturrahman 2 Semarang 2009-2015
2. SMP H. Isriati Semarang 2015-2018
3. MA Al-Khoiriyyah Semarang 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang 2021-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Maret 2025

Lampiran

Wawancara di Polrestabes Semarang

Dengan Bapak Agus Tri Yulianto, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang

1. Bagaimana Polrestabes Semarang mendefinisikan penelantaran anak?
: Anak yang tidak mendapatkan hak-haknya terutama dari orang tuanya
2. Apa saja faktor penyebab penelantaran anak di Kota Semarang?
: Karena berbagai faktor. Ada faktor sosial, faktor ekonomi, dll
3. Kasus penelantaran anak ini masuk ke delik apa?
: Delik aduan
4. Siapa yang bisa melaporkan pengaduan penelantaran anak di polrestabes semarang ini, apakah boleh dari semua orang yang tau atau hanya orang tertentu saja seperti keluarga?
: Untuk yang melaporkan boleh dari yang mengetahui cerita aslinya, kalau dari masyarakat setempat nanti bisa di laporkan dlu ke ketua RT lalu nanti ketua RT nya yang lapor ke polres setempat
5. Berapa data pengaduan kasus penelantaran anak yang masuk ke polrestabes semarang?
: (minta langsung dengan Kepala Sub Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
6. Apakah saya bisa melihat data yang spesifik dari kepolisian agar bisa saya teliti lebih lanjut dengan data dari dinas sosial, apakah ada kasus dari dinas sosial yang diteruskan pengaduannya hingga kepolisian atau bahkan kasusnya di persidangkan?

: Jadi data yang dari kepolisian dan dari dinas sosial itu berbeda. Kalau data dari dinas sosial dan dp3a, instansi tersebut itu turun langsung untuk mendata dan untuk pendamping korban kasus penelantaran anak. Tetapi kalau data dari polrestabes semarang ini kita menerimanya berdasarkan aduan dari masyarakat atau hanya lewat pengaduan langsung dari pengadu nya, kadang dikirim langsung ke polrestabes semarang, sering kali juga dikirim lewat pos. Jadi akan beda data yang dari dinas sosial atau dp3a dan data dari polrestabes semarang.



Lampiran

Wawancara di Polrestabes Semarang

Dengan Ibu Nunuk Suprihatin, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang

1. Bagaimana Polrestabes Semarang mendefinisikan penelantaran anak?

: Situasi yang tidak berpihak pada anak pada ekonomi, sosial dll

2. Berapa banyak kasus penelantaran anak yang ditangani Polrestabes Semarang dalam tahun 2021-2024?

: Polrestabes Semarang menangani kasus penelantaran anak kebanyakan dikarenakan kasus KDRT. Jadi jumlah dari tahun 2021-2024: 80 kasus

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	11
2.	2022	35
3.	2023	23
4.	2024	11

3. Apakah tersedia data demografi pelaku dan korban (usia, jenis kelamin, status pekerjaan) untuk kasus penelantaran anak di Kota Semarang?

: Ada tetapi tidak boleh disebarluaskan karena sifatnya privat dan pihak kepolisian sangat mengedepankan melindungi privasi korban.

4. Apa saja faktor penyebab penelantaran anak di Kota Semarang?

: Ada beberapa faktor. faktor sosial, faktor ekonomi, dll

5. Bagaimana prosedur penanganan kasus penelantaran anak di Polrestabes Semarang?
: Menerima laporan pengaduan, lalu masuk tahap penyelidikan, jika sudah terpenuhi semua bukti selanjutnya masuk ke tahap penuntutan
6. Apa saja sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak?
: Penjara 3 tahun, tetapi kembali lagi pihak kepolisian akan melihat dulu kondisi korban
7. Bagaimana efektifitas sanksi pidana dalam mencegah penelantaran anak?
: Sejauh ini yang dilakukan pihak kepolisian sudah membantu anak terlantar dan masyarakat sudah lebih paham tentang penelantaran anak
8. Dalam menangani kasus penelantaran anak, peraturan atau ketentuan apa yang dijadikan acuan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang?
: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
9. Bagaimana Polrestabes Semarang menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
: Jika ada laporan masuk dan korban ingin meminta pelaku di adili dan tidak ada hambatan apapun maka laporan tersebut akan diserahkan ke pengadilan untuk melakukan tahap selanjutnya

10. Apakah terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penelantaran anak?

: Ada, dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

11. Apa saja hambatan (termasuk dalam mengumpulkan bukti) yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menangani kasus penelantaran anak?

: Awamnya pengetahuan masyarakat sekitar dalam melaporkan penelantaran anak, pengumpulan bukti yang susah ditemukan dalam kasus penelantaran anak, kesulitan kolaborasi dan komunikasi dengan pihak lembaga (dinas sosial, dp3a) dan seringkali laporan, bukti dari lembaga tidak disampaikan tepat waktu ke pihak kepolisian jadi menghambat penyelidikan

12. Bagaimana Polrestabes Semarang mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi kasus penelantaran anak?

: Selalu mengadakan sosialisasi untuk masyarakat agar masyarakat paham tentang penelantaran anak, berusaha lebih intens dengan dinas sosial dalam berkomunikasi agar tidak ada miss komunikasi dalam menangani kasus penelantaran yang terjadi

13. Apa strategi Polrestabes Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penelantaran anak?

: Dengan mengadakan sosialisasi, webinar yang juga berkolaborasi dengan dinas sosial dan dp3a

14. Apakah ada data statistik kasus penelantaran anak di Kota Semarang?

: Tidak ada karena polrestabes hanya mendapatkan data Cuma berdasarkan laporan saja, jadi belum bisa dikatakan data tersebut se Kota Semarang

15. Berapa persentase korban yang melaporkan tentang kasus penelantaran anak?

: -

16. Dari laporan kasus penelantaran anak, berapa angka presentase tindak pidana kasus penelantaran anak yang sampai pada tahap penyidikan, peyelidikan dan tahap ke pengadilan?

:

No.	Tahun	Jumlah	Penyelidikan	Penuntutan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	3	3	1
3.	2023	1	1	-
4.	2024	2	2	-

17. Adakah kasus yang belum sampai tahap penyidikan dan ke tahap pengadilan? jika ada, berapa kasus? bagaimana penyelesaian dari pihak kepolisian polrestabes semarang terhadap hal tersebut?

: Ada, penyelesaiannya dari pihak kepolisian adalah menangani kasus penelantaran tersebut dengan penanganan berupa mediasi agar mendapatkan kesepakatan antaran kedua belah pihak

No.	Tahun	Jumlah	Penyelidikan	Penuntutan
1.	2021	-	-	-
2.	2022	3	3	1
3.	2023	1	1	-
4.	2024	2	2	-

18. Apakah pihak kepolisian Polrestabes Semarang ada kerja sama dengan lembaga lain dalam menangani kasus penelantaran anak?

: Tentu bekerjasama dengan beberapa lembaga (dp3a dan dinas sosial)

19. Bagaimana Polrestabes Semarang memantau perkembangan anak korban penelantaran?

: Dengan kolaborasi dengan beberapa lembaga (dp3a dan dinas sosial)

20. Apakah ada program pencegahan penelantaran anak yang dilaksanakan Polrestabes Semarang?

: Sosialisasi

21. Upaya apa yg dilakukan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tindak pidana penelantaran anak?

: Polrestabes Semarang mengadakan sosialisasi, webinar yang juga bekerjasama dengan dinas sosial dan dp3a. Yang biasa dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam setahun dapat melaksanakan sosialisasi 2 kali atau 3 kali dalam sebulan (tergantung dp3a) tempatnya mencakup di beberapa kecamatan,

dan di tahun 2024 kemarin bisa mencapai 3 kali atau 4 kali perkecamatan dalam sebulan



Lampiran

Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-88/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Unit PPA Polrestabes Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Tsabita Farras Azzahra**
 N I M : 2102026076
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Januari 2003
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
 Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"

Dosen Pembimbing I : Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA.HK.
 Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Januari 2025

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,



Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (081575362512) Tsabita Farras Azzahra

Lampiran

Surat Keterangan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/7/I/YAN.2.4./2025/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

-----Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-88/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian.-----

Nama : TSABITA FARRAS AZZAHRA
NIM : 2102026076

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak di Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam."-----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 31 Januari 2025
a.n. KAPOLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG



Dr. ARI S. MUNDAR, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71010074